

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO.102
PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) NU
GAPURA SUMENEP**

SKRIPSI



Oleh
IMANIYAH AS'AD
NIM: 12520027

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK
NO.102 PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) NU
GAPURA SUMENEP**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelas Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh
IMANIYAH AS'AD
NIM: 12520027

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO.
102 PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) NU
GAPURA SUMENEP****SKRIPSI**

Oleh
IMANIYAH AS'AD
NIM: 12520027

Telah disetujui 12 September 2017
Dosen Pembimbing,



Niken Nindya Hapsari, SE, MSA., Ak., CA., Cert MAPPI

Mengetahui :
Ketua Jurusan




H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP: 19720322200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO.102 PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) NU GAPURA SUMENEP

SKRIPSI

Oleh
IMANIYAH AS'AD
NIM: 12520027

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 26 September 2017

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA : ()
NIP: 19720322 200801 2 005
2. Penguji Utama
Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., CSRS., CSRA : ()
NIP: 19771025 200901 2 006
3. Pembimbing/Sekretaris
Niken Nindya H, SE., MSA., Ak., CA., Cert MAPPI : ()



Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan Akuntansi,

Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP: 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imaniyah As'ad
 NIM : 12520027
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa **"Skripsi"** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO. 102 PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) NU GAPURA SUMENEP

adalah hasil karya sendiri, bukan **"Duplikasi"** dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada **"Klaim"** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 17 September 2017

Hormat Saya



Imaniyah As'ad

NIM: 12520027

HALAMAN PERSEMBAHAN

Seiring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT. Kupersembahkan dan kuhadiahkan karya ini kepada keluargaku tercinta, yang terutama kepada kedua orang tuaku (Ummi Hj. Siti Rahmah dan Abi H. As'ad Hariri), yang telah mendidik dan mebesarkanku dengan ikhlas dan sabar serta selalu mendo'akan dengan memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan dalam penyusunan skripsi ini. Beserta kedua kakakku Layyinah As'ad dan Drs. Basri Zain, MA. Ph.D yang selalu memberi motivasi untuk menggapai cita-cita. Semoga Allah selalu memberi kesehatan dan keselamatan bagi mereka.

Kepada (Alm) KH. Asy'ari Kafie dan Ibu Nyai Hj. Halimatus sa'diyah Pengasuh, guru sekaligus orang tua kedua di Pondo Pesantren Putri I Al-amien Prenduan yang telah mendidik dan membimbing penulis sehingga dapat menimba ilmu non-formal selama dipondok yang penuh barakah.
Amiin ya robbal 'alamin...

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan berkat rahmat serta taufik dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Gapura Sumenep”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari jurang kegelapan menuju alam yang terang benderang yakni Addin Al-Islam.

Penulisan skrip ini disusun tidak akan terselesaikan tanpa adanya sebuah I'tikad serta semangat, dukungan, bimbingan dan sumbangsih terhadap penambahan dalam mengembangkan Ilmu Ekonomi. Penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Niken Nindya Hapsari, SE, MSA., Ak., CA., Cert MAPPI selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi.

5. Bapak dan Ibu seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana MALik Ibrahim Malang
6. Kedua orang tuaku, Ayahku H. As'ad Hariri dan Ibuku Hj. Siti Rahmah serta kedua kakakku Layyinah As'ad dan Drs. Basri Zain, MA. Ph.D atas do'a, bantuan dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis
7. Teman-teman seperjuanganku, dan
8. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan dengan satu persatu, yang telah membantu hingga terselesaikannya dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan penulis berharap semoga ilmu yang tertuang melalui penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya fakultas ekonomi.

Malang 07 September 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN SKRIPSI	
HALAMAN JUDUL DALAM SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa indonesia, Bahasa inggris, Bahasa Arab)	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teoritis	11
2.2.1 Definisi Akuntansi, Pembiayaan dan Murabahah	11
A. Pengertian Umum Akuntansi	11
B. Pengertian Akuntansi Syariah.....	13
C. Pengertian Pembiayaan.....	15
D. Pengertian Murabahah	16
1. Jenis-jenis Murabahah	18
2. Rukun dan Syarat Murabahah	19
3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Murabahah	24
4. Standar Operasional Prosedur (SOP)	25
2.2.2 Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	26
2.2.3 Acuan Akuntansi Murabahah dalam PSAK No. 102	29
A. Karakteristik PSAK 102	29
B. Aspek Pengakuan dan Pengukuran <i>Murabahah</i>	31
C. Aspek Penyajian dan Pengungkapan Murabahah.....	37
D. Acuan Alternatif	38
E. Ketentuan Transisi	39
F. Fatwa DSN MUI Tentang Transaksi Murabahah	40
2.2.4 Integrasi Keislaman	44
2.3 Kerangka Berfikir.....	46
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	49

3.2 Lokasi Penelitian	49
3.3 Subyek dan Obyek Penelitian	49
3.4 Data dan Jenis Data	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data	50
3.6 Analisis Data	51
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Paparan Data	53
4.1.1 Latar Belakang Instansi/Perusahaan	53
4.2.1 Visi & Misi BMT NU Gapura Sumenep	59
4.3.1 Struktur Organisasi Instansi/Perusahaan	60
4.4.1 Produk yang Dihasilkan BMT NU Gapura Sumenep	63
1. Produk Himpunan Dana (Tabungan Syariah).....	63
2. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan Syariah).....	66
3. Produk Jasa	70
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	71
4.2.1 Perlakuan Akuntansi Murabahah BMT NU dengan PSAK No. 102	71
4.2.2 Persyaratan dan Prosedur Transaksi Pembiayaan Murabahah Di BMT NU	76
4.2.3 Perlakuan dan Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Murabahah	78
4.2.4 Perhitungan <i>Margin Murabahah</i> pada BMT NU	86
4.2.5 Contoh Kasus Transaksi Pembiayaan Murabahah	88
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	08
Tabel 4.1 Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Murabahah pada BMT NU	72
Tabel 4.2 Perlakuan Akuntansi Penyajian Murabahah Pada BMT NU Gapura Sumenep	75
Tabel 4.3 Perlakuan Akuntansi Pengungkapan Murabahah Pada BMT NU Gapura Sumenep	76
Tabel 4.4 jurnal pencatatan asset murabahah PSAK NO.102	79
Tabel 4.5 jurnal pencatatan pembiayaan murabahah BMT NU	79
Tabel 4.6 Pengakuan uang muka menurut PSAK 102	80
Tabel 4.7 Pencatatan Jurnal saat Akad Murabahah Disepakati (PSAK 102) ..	80
Tabel 4.8 Saat akad murabahah jadi/disepakati	80
Tabel 4.9 Saat akad murabahah tidak jadi disepakati/batal	81
Tabel 4.10 Pencatatan jurnal saat pembayaran angsuran dan pengakuan Margin menurut BMT NU	82
Tabel 4.11 Pencatatan jurnal saat pembayaran angsuran menurut PSAK 102	82
Tabel 4.12 Pencatatan jurnal biaya yang ditanggung oleh nasabah (mitra)	82
Tabel 4.13 Ayat jurnal tunggakan pembayaran angsuran PSAK 102	83
Tabel 4.14 Pembayaran angsuran sebagai bagian pelunasan murabahah yang dilaksanakan dalam BMT NU	84
Tabel 4.15 Jurnal potongan pelunasan dini di BMT NU	85
Tabel 4.16 Pelunasan angsuran pembiayaan dari keseluruhan yang telah diperhitungkan	85
Tabel 4.17 Pelunasan angsuran pembiayaan dari keseluruhan yang telah diperhitungkan (setelah pelunasan)	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pusat BMT NU	62
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Cabang BMT NU	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Biodata Peneliti
Lampiran 2	Bukti Konsultasi
Lampiran 3	Surat Permohonan Pembiayaan BMT NU Gapura Sumenep
Lampiran 4	Surat Pengikatan Agunan Pembiayaan



ABSTRAK

Imaniyah as'ad, 2017, SKRIPSI. Judul: “Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK No. 102 pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Gapura Sumenep

Pembimbing : Niken Nindya Hapsari, SE, MSA., Ak., CA., Cert MAPPI

Kata Kunci : Akuntansi Murabahah, PSAK No. 102, Pembiayaan Murabahah

Pelakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah pada praktiknya dalam BMT NU perlu diperhatikan, sebagaimana perlakuan akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi dalam PSAK 102 yang mencakup sebuah proses yang untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang mungkin adanya penilaian dalam pengambilan keputusan yang tepat, jelas dan dapat dipercaya bagi pengguna dan pembacanya. Perlakuan akuntansi murabahah sampai saat ini masih banyak yang belum memenuhi aturan ditetapkan dalam PSAK No. 102. Diharapkan pihak BMT NU Gapura Sumenep mampu melaksanakan kegiatan pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT NU Gapura Sumenep, sebagaimana aturan pembiayaan murabahah, prosedur pembiayaan murabahah, dan akuntansi pembiayaan murabahah dan kesesuaian pelaksanaannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu, dengan cara melihat dan menganalisa data-data terkait yang telah diperoleh dari BMT NU serta melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mendapat informasi dalam lapangan dengan pihak yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan tersebut adalah pihak dari pengurus keuangan BMT dan pengelola BMT tersebut.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada BMT NU Gapura Sumenep sebagaimana aturan pembiayaan murabahah, prosedur pembiayaan murabahah, dan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No.102. Sedangkan dalam perlakuan akuntansi yang dilaksanakan BMT NU hampir seluruhnya sesuai dengan PSAK No. 102. Namun, masih ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK 102.

ABSTRACT

Imaniyah as'ad.2017, Thesis.Title : “Analysis of accounting Treatment of Murabahah Financing Based on PSAK No.102 on the Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Gapura Sumenep

Supervisor :Niken Nindya Hapsari, SE, MSA., Ak., CA., Cert MAPPI

Keywords : Accounting Murabahah, PSAK No. 102 and Murabahah Financing

The accounting acknowledgment of murabahah financing in practice in BMT NU should be considered, as accounting treatment must conform to accounting standards in PSAK 102 which includes a process that identifies, measures, and reports economic information that may have an appraising judgment in a clear, trustworthy for users and readers. Murabahah accounting treatment to date still many that do not meet the rules set in PSAK No. 102. It is expected that the BMT NU Gapura Sumenep is able to carry out accounting activities and preparation of financial statements in accordance with applicable standards. This study aims to determine the implementation of murabahah financing in BMT NU Gapura Sumenep, as the murabahah financing, murabahah financing procedures, and murabahah financing accounting and conformity of the implementation with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 102.

This research used qualitative approach method that is by viewing and analyzing related data that have been obtained from BMT NU and do interview with related a part to get information in field with the concerned. The concerned by a part of financial management of BMT NU and the manager of the BMT NU.

From the results of this study can be seen murabahah financing accounting treatment which includes recognition, measurement, presentation and disclosure on BMT NU Gapura Sumenep as murabahah funding rules, murabahah financing procedures, and murabahah financing accounting under PSAK No.102. While in the accounting treatment carried out BMT NU almost entirely in accordance with PSAK No. 102. However, there are still some that do not comply with PSAK 102.

الملخص

إمانيه أسعد ٢٠١٧ ، البحث الجامعي العنوان: " تحليل الماومة الكنة إدارة مرابحة بسد على
PSAKNo.102بيت المال و تمويل فيNU (BMT) غافورا سومانييف
المشرف/المشرفة: نيكين نينيا حابسارى الماجستر
كلمت بحث : المربحة , PSAK No. 102,تمويل المربحة

وينبغي النظر في الإقرار المحاسبي للتمويل المربحة في الممارسة العملية في بمت ، كما يجب أن
الذي يتضمن عملية تحدد وتدابير وتقارير PSAK No. 102تتفق المعالجة المحاسبية للمعايير المحاسبية في
لا تزال .المعلومات الاقتصادية التي قد يكون لها تقييم الحكم في واضحة، جديرة بالثقة للمستخدمين والقراء
- PSAK No. 102المعالجة المحاسبية للمرابحات حتى الآن كثيرة لا تستوفي القواعد المنصوص عليها في
ومن المتوقع أن تتمكن شركة بمت نو غابورا سومينييب من الاضطلاع بالأنشطة المحاسبية وإعداد البيانات
وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد تنفيذ تمويل المربحة في بي إم تي نو غابورا .المالية وفقا للمعايير المعمول بها
سومينييب، حيث يتم تمويل المربحة، وإجراءات المربحة، ومربحة المربحة، ومطابقة التنفيذ مع بيان معايير
PSAK No 102.المحاسبة المالية رقم

يستخدم هذا البحث المنهج النوعي، من خلال النظر في وتحليل البيانات ذات الصلة التي تم الحصول
عليها من بمت نو وإجراء المقابلات مع الأطراف ذات الصلة للحصول على المعلومات في الميدان مع
الطرف المعني هو طرف الإدارة المالية ل بمت ومدير بمت .الأطراف المعنية

من نتائج هذه الدراسة يمكن أن ينظر إلى المربحة مرابحة المعالجة المحاسبية التي تشمل الاعتراف
والقياس والعرض والإفصاح عن بمت نو غابورا سومينييب كما المربحة قواعد التمويل وإجراءات المربحة
بينما في المعالجة المحاسبية نفذت بمت نو .PSAKNo.102المربحة، ومربحة تمويل المحاسبة بموجب
PSAK 102. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض لا يمثل PSAK No.102تماما تقريبا وفقا رقم

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia sejak dahulu berdasarkan pada persatuan usaha kecil baik di daerah kota dan terutama di daerah pedesaan. Mereka adalah para petani kecil, pengusaha kecil, pedagang kecil dan semua kegiatan produksi yang berskala kecil. Setiap perekonomian merupakan susunan pyramidal dengan dasar yang kuat, melebar luas, dan merupakan landasan yang luas bagi pembangunan struktur ekonomi. Landasan bagi pembangunan ini adalah pengembangan golongan usaha kecil dengan pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha produktif.

Perekonomian Indonesia saat ini di dominasi oleh usaha-usaha mikro, Sedangkan sektor mikro sendiri masih terhambat operasional yang ada di perbankan syariah. Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah yang dalam ruang lingkup mikro yaitu BPRS dan Baitul Maal wal Tamwil (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional bank syariah menjangkau masyarakat kecil dan menengah serta dapat dijadikan sebagai alternatif terhadap sektor mikro yang merupakan dominasi sektor keuangan yang ada di Indonesia.

Fossei (2013) Perkembangan koperasi syariah di Indonesia tak lepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia yang berada dalam kategori miskin tercatat

sebanyak 36,17 juta jiwa (16,7 persen). Jumlah penduduk miskin tersebut bahkan dapat bertambah dua sampai tiga kali lipat jika menggunakan kriteria penduduk miskin yang ditetapkan oleh *International Labour Organization* (ILO).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan. Soemitra (2009:451) berpendapat bahwa *baitul mal* (rumah harta) menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan *baitul tamwiil* (rumah pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Nur'aini (2011:2) menyatakan bahwa sepanjang pencatatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada perbankan syariah, trend pembiayaan pada bank syariah masih didominasi oleh pembiayaan dengan skim *murabahah*. Hal ini karena pembiayaan dengan skim *murabahah* lebih mudah dilaksanakan oleh pihak perbankan dan juga oleh nasabah. Disamping persyaratan dan prosesnya lebih sederhana dan tidak rumit. Pembiayaan dengan skim *murabahah* ini memiliki resiko relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya.

Murabahah yakni penyediaan barang oleh BMT, pihak pembeli harus mengembalikan pinjamannya dengan cara di tangguhkan atau tunai sejumlah harga pokok ditambah keuntungannya yang disepakati. Jika dengan pembayaran tangguh sistem pengembaliannya nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dengan mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (Muhammad Ridwan: 32, 2005)

Kontribusi penyaluran dana terbanyak pada BMT adalah akad *Murabahah*. Perlakuan Akuntansi *Murabahah* pada BMT harus sesuai dengan PSAK 102 yang merupakan revisi dari PSAK 59. Standar Akuntansi tersebut harus menyajikan informasi yang jelas, dapat dipercaya dan relevan bagi penggunaannya, namun tetap pada konteks Syari'ah Islam. Penyajian informasi yang semacam itu penting bagi proses pembuatan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan lembaga keuangan syari'ah baik pihak intern yaitu pengurus BMT, pengelola BMT, dan anggota BMT dan sedangkan pihak ekstern PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sebagai pendamping, masyarakat dan siapapun yang berkepentingan dengan BMT tersebut (Ita Yuliana: 2011).

PSAK No.102 merupakan sistem akuntansi yang melihat sebagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai lembaga keuangan syariah. Keunikan dalam transaksi yang dimiliki oleh akad *murabahah* mempengaruhi perlakuan akuntansinya. Mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporannya. Standar akuntansi No. 102 tentang akuntansi *Murabahah*

(jual-beli) menjadi acuan dari penerapan perlakuan akuntansi menggunakan akad *Murabahah* (jual-beli).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) mendefinisikan akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah”.

Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya didunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan Allah SWT (Nurhayati, 2011:2). Oleh karena itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai syariah.

Adanya praktik pencatatan transaksi pada BMT yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, selain itu PSAK tentang akuntansi syariah mengatur perlakuan akuntansi pada lembaga keuangan syariah secara umum sedangkan BMT adalah lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi.

Akad *murabahah* yang telah diatur dalam PSAK No. 102 yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS). Namun selama ini, masih banyak entitas-entitas syariah yang menyalahi PSAK No. 102 tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa masih banyak yang belum memenuhi aturan yang ditetapkan oleh PSAK No. 102.

Berdasarkan analisa hasil penelitian terdahulu, Analisis Penerapan PSAK – 102 *Murabahah* (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri) oleh Eka Ingrid P. (2014) menyatakan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh BMT Rahmat Syariah terhadap pembiayaan *murabahah*. Dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad tidak sesuai dengan PSAK no. 102. Dan selama proses akad dalam hal pengukuran keuntungan *murabahah* telah sesuai dengan PSAK 102, namun dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan denda (*ta'zir*) sudah sesuai dengan PSAK 102 hanya penyajiannya saja yang tidak sesuai dengan PSAK 102.

Berdasarkan uraian diatas mengenai kendala perlakuan akuntansi *murabaha* tidak sesuai atau tidak sempurna yang harusnya diterapkan dalam PSAK no. 102 tentang *murabahah*, maka penulis tertarik dengan objek penelitian tentang perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK no. 102 penelitian ini dengan judul : **“Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK No. 102 Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) NU Gapura Sumenep”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada BMT NU sumenep berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 pada BMT NU Gapura Sumenep

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada BMT NU Gapura Sumenepan mengetahui kesesuaian atau tidak sesuai penerapan dan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan karakteristik PSAK 102 pada BMT NU Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat secara teoritis:

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pengelola Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) NU Gapura Sumenep :

- a. Sebagai masukan dan bahan manfaat dalam menerapkan akuntansi pembiayaan *murabahah* BMT berdasarkan PSAK 102
- b. Sebagai masukan untuk perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan PSAK 102
- c. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam penyajian informasi yang penting bagi proses pembuatan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan lembaga keuangan syari'ah baik pihak intern yaitu pengurus BMT, pengelola BMT, dan anggota BMT.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi Civitas Akademika

- a. Sebagai perbendaharaan referensi kepustakaan bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain khususnya mahasiswa jurusan akuntansi yang akan meneliti objek sejenis sehingga hasil penelitian dapat di sempurnakan.
- c. Bagi dunia keilmuan khususnya ilmu ekonomi jurusan akuntansi dan memberi kontribusi terkadap pengembangan ilmu pengetahuan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Yusuf (2013)	Analisis Penerapan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan tanpa pesanan serta kesesuaian dengan PSAK 102	Deskriptif Kualitatif	Bank Syariah X belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah. hanya menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran murabahah dari perspektif penjual saja.
2	Ita Yuliana Setia Ningsih (2011)	Perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT Al-Fath	Deskriptif Kualitatif	Secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan pada BMT Al-Fath telah sesuai dengan prinsip yang berlaku umum yaitu PSAK 102 (2007)

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
3	Foni Hamdila (2013)	Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Exposure Draft PSAK 102 (2013) Pada BMT QM Sejahtera Mandiri	Deskriptif Kualitatif	Penerapan akuntansi murabahah pada BMT QM Sejahtera Mandiri sudah relevan dengan ED PSAK 102 dalam hal asset murabahah, potongan pembelian dari pemasok, tunggakan angsuran, denda, uangmuka, dan keuntungan murabahah
4	Zulia Hanum (2014)	Analisis penerapan transaksi Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan	Deskriptif Kualitatif	Dalam perlakuan akuntansi murabahah yang dilaksanakan PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran yang dilakukan PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan sesuai dengan PSAK No.102.

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
5	Inggrid Eka Pratiwi (2014)	Analisis Penerapan PSAK – 102 Murabahah (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan analisa hasil penelitian yang dilakukan pada perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT Rahmat Syariah terhadap pembiayaan murabahah. Dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad tidak sesuai dengan PSAK 102. Dan selama proses akad, dalam hal pengukuran keuntungan murabahah telah sesuai dengan PSAK 102, namun dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan denda (ta'zir) sudah sesuai dengan PSAK 102 hanya penyajiannya saja

				yang tidak sesuai dengan PSAK 102.
--	--	--	--	------------------------------------

Sumber : Penelitian Terdahulu (Data Olah)

Perbedaan

Penelitian terdahulu membahas tentang perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK no. 59, kemudian dalam penelitian terdahulu membandingkan antara akuntansi PSAK no. 59 dengan PSAK no. 102 merupakan pernyataan akuntansi yang di revisi dari PSAK 59.

Persamaan

Persamaan dalam penelitian ini membahas perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan No 102.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Definisi Akuntansi, Pembiayaan dan Murabahah

A. Pengertian Umum Akuntansi

Secara etimologi, kata akuntansi berasal dari kata bahasa inggris “Accountancy/Accounting” dan dalam bahasa arab “Muhasabah” yang secara umum muhasabah memiliki dua arti yaitu: *Muhasabah* dengan arti *Musa’alah* (perhitungan) dan *Muhasabah* dengan arti *Munaqasah* (perdebatan). *Musabahah* berasal dari kata “*Hasaba, hasban dan hasibah*” yang artinya menimbang, menghitung, mengkalkulasi. Dan kata “*Hisab*” sering ditemukan dalam Al-Qur’an dengan pengertian yang hampir sama yaitu berujung pada jumlah dan angka.

Menurut *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) : “*Accounting is the body of knowledge and function concerned with*

systematic originating, authenticating, recording, classifying, processing, summarizing, analyzing, interpreting supplying of dependable and significant information covering transactions and which are in part at least, of financial character, required for the management and operation of an entity and the reports that have to be submitted, there on to meet fiduciary and other responsibilities”.

Terjemahan diatas menyatakan bahwa:“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengancara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya (dwi suwiknyo, 2010:5)”.

Dwi suwiknyo, (2010:5). *Accounting Board Statement* No.5 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa katernatif.

Berdasarkan definisi ini ada tiga aspek penting yaitu:

1. Akuntansi adalah suatu proses, yaitu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi.
2. Akuntansi memproses transaksi keuangan dengan cara yang mempunyai pola tertentu (bukan sembarang atau acak-acakan) dan menggunakan satuan uang sebagai alat pengukur

3. Akuntansi tidak sekedar proses pencatatan, penggolongan dan peringkasan belaka, melainkan meliputi juga penafsiran terhadap hasil dan proses proses tersebut.

B. Pengertian Akuntansi Syariah

Syariah adalah aturan yang bersumber dari *Nash* yang *Qad'le* dari *Al-Quran* dan *As-Sunnah* jelas penyebutannya, baik *lafadz* dan maknanya. *Al-Quran* adalah kitab suci dari Allah SWT kepada umat islam yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW yang kemudian dijadikan sumber hukum. Keberadaan *As-Sunnah* adalah mempertegas hukum dalam *Al-Quran*. *Al-Quran* dan *As-Sunnah* merupakan penjabaran dan pedoman untuk mencapai kesempurnaan aqidah.

Salah satu ajaran sangat penting dalam agama islam adalah tentang *Muamalah* atau *Al-iqtishadiyah* (Ekonomi Islam). Sistem ekonomi islam ini juga lazim disebut sistem ekonomi syariah yang merupakan sistem ekonomi mandiri, bukan diadopsi dari ekonomi liberal, komunis, kapitalis dan sebagainya. Implementasi kongkrit sistem ekonomi syariah diwujudkan dalam berbagai macam lembaga keuangan syariah baik bank syariah maupun non-bank syariah yang diwujudkan dalam berbagai jenis transaksi syariah didalamnya.

Menurut Prof. Dr Omar Abdullah Zaid dalam buku akuntansi syariah (hal. 57) mendefinisikan akuntansi syariah, "*Musabahah*, yaitu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syari'at dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representative, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil

keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan yang tepat.

Muhammad (2005:150) menyatakan bahwa Akuntansi syariah adalah teori yang menjelaskan bagaimana menalokasikan sumber-sumber yang ada secara adil bukan pelajaran tentang bagaimana akuntansi itu ada. Sehubungan dengan ini shanata menjelaskan kemungkinan keberadaan akuntansi syariah adalah sebagai berikut:

“postulat, standar, penjelasan dan prinsip akuntansi yang menggambarkan semua hal. Karena, secara teoritis akuntansi memiliki konsep, prinsip dan tujuan islam dan semua ini secara serentak berjalan bersama bidang ekonomi, sosial, politik, ideologi, etika yang dimiliki islam, kehidupan islam dan keadilan dan hukum islam. Dalam islam adalah suatu program yang memiliki bidang-bidang ekonomi, sosial, politik, ideology, manajemen, akuntansi dan lain-lain...”

Berdasarkan definisi diatas bahwa akuntansi syariah merupakan suatu proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang mencakup berbagai ketentuan islam yang mengatur semua aktivitas manusia. Dimana akuntansi tersebut mencakup sebuah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan dapat dipercaya bagi pengguna dan pembacanya.

C. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan dengan prinsip *Bai'*, Prinsip jual beli dilaksanakan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer of Property*). Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2000:73). Pembiayaan dengan sistem jual beli berdasarkan prinsip *murabahah* diisyaratkan harus menjelaskan harga pokok barang dan juga menentukan besarnya keuntungan bagi bank. Bank dalam menetapkan *margin*/keuntungan perlu kehati-hatian atau secara wajar dan tidak berlebih-lebihan, karena jika berlebih adalah merupakan *riba* yang dilarang islam

1. Faktor yang berhubungan dengan pembiayaan

Munurut Pratin dan Akhyar Adnan (2005: 35–52), ada empat hal yang mempengaruhi dalam pembiayaan antara lain :

a. Simpanan

Simpanan adalah seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana pada perbankan syariah, seperti giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, dan tabungan atau deposito *mudharabah*. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa semakin besar sumber dana yang ada di bank semakin besar pula bank dapat menyalurkan pembiayaan.

b. Modal Sendiri

Modal bank adalah aspek yang penting bagi unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. Salah satu sumber pembiayaan adalah modal sendiri, sehingga semakin besar sumber dana yang ada maka dapat menyalurkan pembiayaan dalam batas maksimum.

c. *Not Performing Loan* (NPL) yang ditargetkan

NPL merupakan pembiayaan yang buruk yaitu pembiayaan yang tidak tertagih. Besarnya NPL mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank, sehingga semakin rendah NPL maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan sebaliknya

d. Persentase bagi hasil (*Margin*)

Penetapan presentase bagi hasil ini didasarkan pada tingkat margin keuntungan yang diperkirakan. Semakin rendah tingkat margin yang diambil oleh bank maka semakin besar pembiayaan yang diminta masyarakat dan akan semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank.

D. Pengertian Murabahah

Secara linguistik, *Murabahah* berasal dari kata “*ribhun*” (رَبَّحَ) yang bermakna (النَّمَاء) yang berarti tumbuh dan berkembang serta beruntung atau *murabahah* juga berarti *al-irbaah*, karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya (Al-Mandur: hal. 443). Definisi Ulama Fiqh *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam

transaksi penjualan tersebut penjual menyebutkan secara jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan. Sedangkan menurut Perbankan Islam, *Murabahah* merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut, bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati dari kedua pihak. Selain itu *murabahah* juga merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan.

Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*Cost-Plus Profit*) dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara pihak bank dan pihak nasabah yang bersangkutan.

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, *Murabahah* adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa *margin*/keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 paragraf lima mendefinisikan *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar

biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* merupakan suatu akad jual beli barang dengan harus menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*), dan pelunasan kewajiban disertai pembayaran *margin/keuntungan murabahah* yang disepakati sesuai akad.

1. Jenis-jenis Murabahah

Murabahah terdiri dari dua jenis yakni sebagai berikut:

a. Murabahah dengan pesanan

Murabahah dengan pesanan, penjual harus melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *murabahah* pemesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

b. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah jenis ini tidak mengikat. Kepemilikan barang di BMT sebelum adanya pemesanan disebut *murabahah* tanpa pesanan. *Murabahah* tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, BMT menyediakan barang dagangannya. Namun, dalam prakteknya di Indonesia yang berlaku adalah *murabahah* dengan pesanan

2. Rukun dan Syarat Dalam Murabahah

Menurut Widodo (2010:25) dalam bukunya *Seluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*, rukun *murabahah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penjual (*Ba'i*)

Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Islam (LKI), yaitu dapat berupa Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), atau *Baitul wa Tamwil* (BMT) yang disebut dengan istilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

b. Pembeli (*Musytari*)

Pembeli dalam hal ini adalah nasabah, baik sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad dipersyaratkan harus cakap menurut hukum. Dalam pengertian hukum *syara'* harus sudah dewasa dan dalam kaitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif, yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun.

c. Barang yang Menjadi Objek Jual Beli (*Mabi'*)

Barang yang menjadi objek jual-beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan termasuk *halalan thoyiban*, dan tidak tergolong pada barang yang haram atau yang mendatangkan *mudharat*. Selain itu, sifat barang harus bernilai. Objek *murabahah* dipersyaratkan telah menjadi milik dan dalam penguasaan penjual.

d. Harga Barang (*Tsaman*)

Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan satuan mata uangnya. Demikian juga cara pembayarannya, yaitu secara tunai atau secara kredit (ditangguhkan). Jika dibayar secara kredit, waktu pembayaran dan jangka waktunya harus jelas. Dalam konteks pembiayaan, harga jual barang adalah batas maksimal pembiayaan yang disebut *plafon* atau *limit*.

e. Kontrak atau Akad (*Sighat* atau *Ijab-Qabul*)

Dalam praktiknya, kontrak dapat dibuat secara tertulis di bawah tangan, namun juga dapat dibuat oleh notaris. Dibandingkan dengan perjanjian di bawah tangan, perjanjian secara notarial adalah lebih kuat.

Berdasarkan buku Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah* (2016:08) *Sighat al-'aqad* adalah berupa ijab dan kabul. Syarat dalam ijab dan kabul ini meliputi:

1. *Jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
2. *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
3. *Jazmul iradataini* yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak parapihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, setiap nasabah yang mengambil pembiayaan *murabahah* mempunyai ketentuan sebagai berikut :

Pertama : ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima/membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

1. *Nasabah* yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika *nasabah* menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah*.

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

3. Prinsip Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Standar Umum SOP tentang *Murabahah* prinsip pembiayaan *murabahah* dalam buku Standar Produk Perbankan Syariah tentang *murabahah* ahmad buchori (2016: 22) terdiri dari:

- a. Pembiayaan *Murabahah* dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga lainnya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi
- b. Pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notariil atau di bawah tangan
- c. Saat penyusunan perjanjian Pembiayaan *Murabahah*, Bank (sebagai penjual) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian Obyek Pembiayaan kepada Nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, *margin*, kualitas dan kuantitas Obyek Pembiayaan yang akan diperjualbelikan
- d. Dalam kontrak perjanjian Pembiayaan *Murabahah* harus tertera dengan jelas bahwa Bank menjual Obyek Pembiayaan kepada Nasabah dengan Harga Jual yang terdiri atas Harga Perolehan dan Margin

- e. Harga Perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan Bank untuk memiliki Obyek Pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh Bank
- f. Biaya-biaya yang terkait langsung yang dapat diperhitungkan ke dalam penetapan Harga Perolehan antara lain biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh Bank dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan nilai barang
- g. Nasabah sebagai Pembeli berjanji untuk membayar Harga Jual yang disepakati atas Obyek Pembiayaan secara cicil atau tunai kepada Bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian

4. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Ekonomi syariah berkembang dan menjangkau hampir semua aspek industri keuangan. Perkembangan ini akan terus berlanjut seiring dengan permintaan (*demand*) masyarakat akan produk dan jasa perbankan dan keuangan syariah, termasuk lembaga keuangan mikro syariah. Permintaan itu sendiri akan semakin berkembang dengan semakin meluasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah. Dengan demikian, lembaga-lembaga keuangan dan ekonomi syariah harus terus melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang ekonomi syariah dari berbagai aspek kepada masyarakat.

Syarat utama yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan lembaga keuangan mikro syariah adalah pengembangan keahlian dan kompetensi di bidang jasa

keuangan syariah. Hal ini dibutuhkan untuk mendorong terjadinya akselerasi dalam inovasi dan meningkatkan kinerja lembaga-lembaga keuangan mikro syariah. Untuk itu diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memaksimalkan pelayanan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan ketentuan-ketentuan mengenai :

- a. Manual Mutu
- b. Prosedur Kerja
- c. Instruksi Kerja
- d. Ketentuan Mutu (Persyaratan-persyaratan mutu)
- e. Sasaran Mutu
- f. Struktur Organisasi
- g. Tupoksi dan Kualifikasi/jobdes
- h. Arsip (Catatan Mutu)
- i. dan dokumen lainnya

2.2.2 Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

A. Prinsip-prinsip pelaksanaan koperasi BMT dan Produk Inti BMT

Prinsip-prinsip pelaksanaan koperasi BMT adalah sebagai berikut:

1. Koperasi BMT (KJKS/UJKS) merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjadikan system syariah sebagai landasan operasional
2. Tujuan pengembangan koperasi BMT (KJKS/UJKS) adalah untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan mikro kecil, menengah dan koperasi melalui system syariah

3. Koperasi BMT (KJKS/UJKS) berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat
4. Anggota koperasi BMT (KJKS/UJKS) bersifat sukarela dan terbuka, dan dikelola secara demokratis dan islam
5. Substansi anggaran dasar koperasi BMT minimal membuat daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan permodalan jangka waktu berdiri, pembagian sisa hasil usaha dan sanksi.
6. Ketentuan tentang keanggotaan dapat beranggota biasa, anggota luar biasa dan calon anggota
7. Koperasi BMT (KJKS/UJKS) wajib menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT) minimal satu kali dalam satu tahun
8. Masa jabatan pengurus koperasi BMT (KJKS/UJKS) paling lama lima tahun dan dapat dipilih kembali
9. Pengawas BMT (KJKS/UJKS) harus dipilih dari dan oleh anggota koperasi BMT dalam rapat anggota
10. Modal koperasi BMT (KJKS/UJKS) terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia selain koperasi dan lembaga keuangan mikrolainnya. Awal mula munculnya BMT di Indonesia adalah pada bulan Juni tahun 2002 di Jakarta, oleh prakarsa beberapa orang yang mendirikan lembaga keuangan tanpa bunga dengan nama BMT Insan Kamil. Lembaga Keuangan non perbankan ini

mengenalkan konsep bagi hasil dalam bentuk: Akad (*Mudharabah*), dan konsep Jual Beli (*Murabahah*), serta akad kerjasama bisnis (*Musyarakah*). Oleh karena itu, kedudukan BMT sangat strategis, apalagi pangsa pasar di bidang permodalan usaha masih didominasi oleh UKM yang jumlah jutaan dibandingkan dengan usaha-usaha besar.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sudah semestinya menggunakan proses akuntansi yang berlandaskan syariah. Pemberlakuan PSAK yang seharusnya digunakan sebagai acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan islam non bank dalam menyusun laporan keuangan yang mengacu pada ketentuan akuntansi syariah.

Eksistensi lembaga keuangan syariah seperti *Baitul Maal wat Tamwil* jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah. Hal ini didasarkan kepada alasan berikut:

1. Secara filosofis *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan lembaga keuangan yang secara teoritis dan praktis mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan berpedoman kepada *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*.
2. Secara institusional, *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan lembaga keuangan yang mampu memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian yang berbasis nasional.

3. Secara yuridis, kedudukan *Baitul Maal wat Tamwil* memiliki landasan hukum yang cukup kuat yang mengacu kepada UU No.10/1998 tentang perbankan dimana *Baitul Maal wat Tamwil* dapat menyelenggarakan usaha pelayanan dan jasa keuangan dalam skala kecil dan menengah.

2.2.3 Acuan Akuntansi Murabahah dalam PSAK 102

A. Karakteristik PSAK 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 Paragraf 5-17 mengatakan karakteristik transaksi Murabahah diantaranya:

1. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dimana penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aset *murabahah* yang telah dibeli penjual dalam pemesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.
3. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayarannya dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

4. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga yang digunakan.
5. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah* maka potongan itu merupakan hak pembeli. Sedangkan diskon yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati maka sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah hak penjual.
6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi:
 - a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang
 - b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang
 - c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang
7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati dan diperlakukan sesuai dengan kesepakatan akad tersebut. Jika akad tidak mengatur. Maka diskon tersebut menjadi hak penjual
8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah* antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual
9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah*

batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurang dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:
 - a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu, atau
 - b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:
 - a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu, atau
 - b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

B. Aspek Pengakuan dan Pengukuran *Murabahah* PSAK 102

Aspek pengakuan dan pengukuran *Murabahah* PSAK 102 (hal.18-36) ada dua yakni sebagai berikut:

1. Akuntansi untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan (PSAK 102 paragraf 18). Dalam transaksi ini entitas syariah akan mencatat, yakni:

Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut (PSAK 102 paragraf 19) :

1. Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:
 - 1) Dinilai sebesar biaya perolehan
 - 2) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
2. Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:
 - 1) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah
 - 2) Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai berikut (PSAK 102 paragraf 20):

1. Pengurang biaya perolehan aset *murabahah* jika terjadi sebelum akad *murabahah*

2. Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.
3. Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual, atau
4. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan di akad

Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi pada saat (PSAK 102 paragraf 21):

1. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian atau
2. Dipindahkan sebagai dana kebijakan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual

Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai neto/bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang (PSAK 102 paragraf 22).

Keuntungan *murabahah* diakui (PSAK 102 paragraf 23) apabila:

1. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun
2. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan untuk transaksi tangguh lebih dari satu

tahun. Berikut metode-metode digunakan yang sesuai dengan karakteristik Risiko dan Upaya transaksi *Murabahah*:

- a Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
- b Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
- c Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi.

Pengakuan keuntungan, diatas PSAK 102 paragraf 23.2(b), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara *margin/keuntungan* dan biaya perolehan aset *murabahah* (PSAK 102 paragraf 24).

Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah* (PSAK 102 paragraf 26).

Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode (PSAK 102 paragraf 27) berikut:

1. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*
2. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

PSAK 102 paragraf 28 menyatakan bahwa potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:

1. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*
2. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan (PSAK 102 paragraf 29).

PSAK 102 paragraf 30 menyatakan Pengakuan dan Pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

1. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
2. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)
3. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

2. Akuntansi untuk Pembeli Akhir

PSAK 102 paragraf 31 menyatakan hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai utang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).

Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan (PSAK 102 paragraf 32).

Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang *murabahah* (PSAK 102 paragraf 33).

Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan, dan potongan utang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan (PSAK 102 paragraf 34).

Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian (PSAK 102 paragraf 35). Potongan uang muka

akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian (PSAK 102 paragraf 36).

C. Aspek Penyajian dan Pengungkapan Murabahah PSAK 102

Aspek penyajian dan pengungkapan *Murabahah* PSAK 102 (hal.37-41) sebagai berikut:

1. Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang (PSAK 102 paragraf 37). *Margin/keuntungan murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah* (PSAK 102 paragraf 38). Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah* (PSAK 102 paragraf 39).

2. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Harga perolehan aset *murabahah*
- b. Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* (PSAK 102 paragraf 40), tetapi tidak terbatas pada:

- a. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*
- b. Jangka waktu *murabahah* tangguh
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

D. Acuan Alternatif

Penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi *murabahah* merupakan penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan *murabahah* (PSAK 102 paragraf 41A). Perlakuan atas transaksi tersebut mengacu pada PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang terkait aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, disesuaikan dengan karakteristik transaksi syariah.

PSAK 102 paragraf 41B. Risiko yang terkait dengan kepemilikan persediaan antara lain:

1. Risiko perubahan harga persediaan
2. Keusangan dan kerusakan persediaan
3. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan
4. Risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.

E. Ketentuan Transisi

Pernyataan PSAK 102 paragraf 42 ini berlaku secara prospektif untuk transaksi murabahah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif. Secara prospektif dengan ketentuan PSAK 102 paragraf 41A dan 41B sebagai berikut:

- a. Jumlah tercatat piutang murabahah, *margin* murabahah tangguhan, dan biaya transaksi terkait merupakan jumlah tercatat awal (*deemed cost*).
- b. Tingkat imbal hasil efektif ditentukan berdasarkan arus kas masa depan sejak tanggal penerapan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan sampai dengan akhir akad.
- c. Pada awal penerapan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60, entitas menentukan penurunan nilai aset keuangan dari transaksi murabahah berdasarkan kondisi pada saat itu. Selisih antara penurunan nilai tersebut dengan penurunan nilai yang ditentukan berdasarkan kebijakan akuntansi sebelumnya diakui langsung ke saldo laba pada saat awal penerapan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60. Jika entitas menentukan penurunan nilai berdasarkan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 tidak di awal penerapan PSAK tersebut, maka entitas memisahkan penurunan nilai yang berasal dari periode berjalan yang diakui dalam laba rugi dan penurunan nilai yang berasal dari periode sebelumnya yang diakui langsung ke saldo laba. Jika entitas tidak dapat memisahkan penurunan nilai tersebut, maka penurunan nilai diakui dalam

laba rugi dan fakta tersebut diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

- d. Jika entitas tidak memiliki data yang memadai terkait dengan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, maka entitas:
 1. menggunakan data kerugian dari *peer group* atas kelompok aset keuangan yang sebanding
 2. jika kondisi (a) tidak tersedia, maka entitas dapat menggunakan kebijakan akuntansi sebelumnya dalam menentukan penurunan nilai secara kolektif. Penggunaan kebijakan akuntansi ini hanya dapat dilakukan untuk periode tahun buku yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2014. Fakta tersebut diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

Pada 21 Desember 2012 keluar Fatwa 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur bahwa LKS menggunakan metode proporsional dan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah, sementara non-LKS menggunakan metode proporsional

F. Fatwa DSN MUI Tentang Transaksi Murabahah

Berkenaan dengan uang muka, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *murabahah*. Berikut ketentuan umum uang muka:

1. Dalam akad pembiayaan *murabahah*, lembaga keuangan syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan
3. Jika *nasabah* membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada *nasabah*
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada *nasabah*.

Sedangkan dalam himpunan fatwa yang sama terdapat aturan mengenai diskon dalam fatwa nomor 16/DSN-MUI/II/2000, tentang diskon dalam *murabahah* berikut ketentuan umum diskon:

1. Harga (*Tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*q'mah*) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah
2. Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan
3. Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak *nasabah*
4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian disko tersebut dilakukan berdasarkan penjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad

5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Dewan Syariah Nasional juga menetapkan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran murabahah baik disengaja maupun tidak disengaja, atau adanya tidak kemauan untuk membayar. Sebagaimana tercantum dalam fatwa nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, Berikut ketentuan sanksi nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi
3. Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan *I'tikad* baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dalam fatwa DSN 23/DSN-MUI/III/2002, tentang potongan pelunasan dalam murabahah. Berikut ketentuan umum potongan dalam murabahah:

1. Jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad
2. Besar potongan sebagaimana maksud diatas diserahkan kepada kebijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan Syariah

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa nomor 46/DSN-MUI/II/2005, tentang potongan tagihan *murabahah* berikut ketentuan pemberian potongan:

1. Lembaga Keuangan Syariah boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) *murabahah* yang telah dilakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran
2. Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan LKS
3. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Dewan Syariah Nasional juga mengeluarkan fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005, tentang bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan penyelesaian *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati
2. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan

3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, lembaga keuangan syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2.2.4 Integrasi Keislaman

A. Landasan Hukum Murabahah dalam Al-quran

Landasan Al-quran tentang Murabahah

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

“...padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*..”(QS.Al-Baqarah:275)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)

B. Landasan Hukum Murabahah dalam Al-hadist

Landasan al-hadist tentang Murabahah

Rizal yaya (2014:158) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut: Dari Shuaib Ar-rumi R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah”*

“Pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur.” (HR.Ahmad Al Bazar Ath Thabrani)

“Dari Abu Said Al-Hudriyyi bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka.” (HR.al-baihaqi dan Ibn majah)

“Dari Abu Huraira r.a: Allah SWT mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta dalam menagih haknya”

C. Landasan Al-quran tentang Mu 'amalah

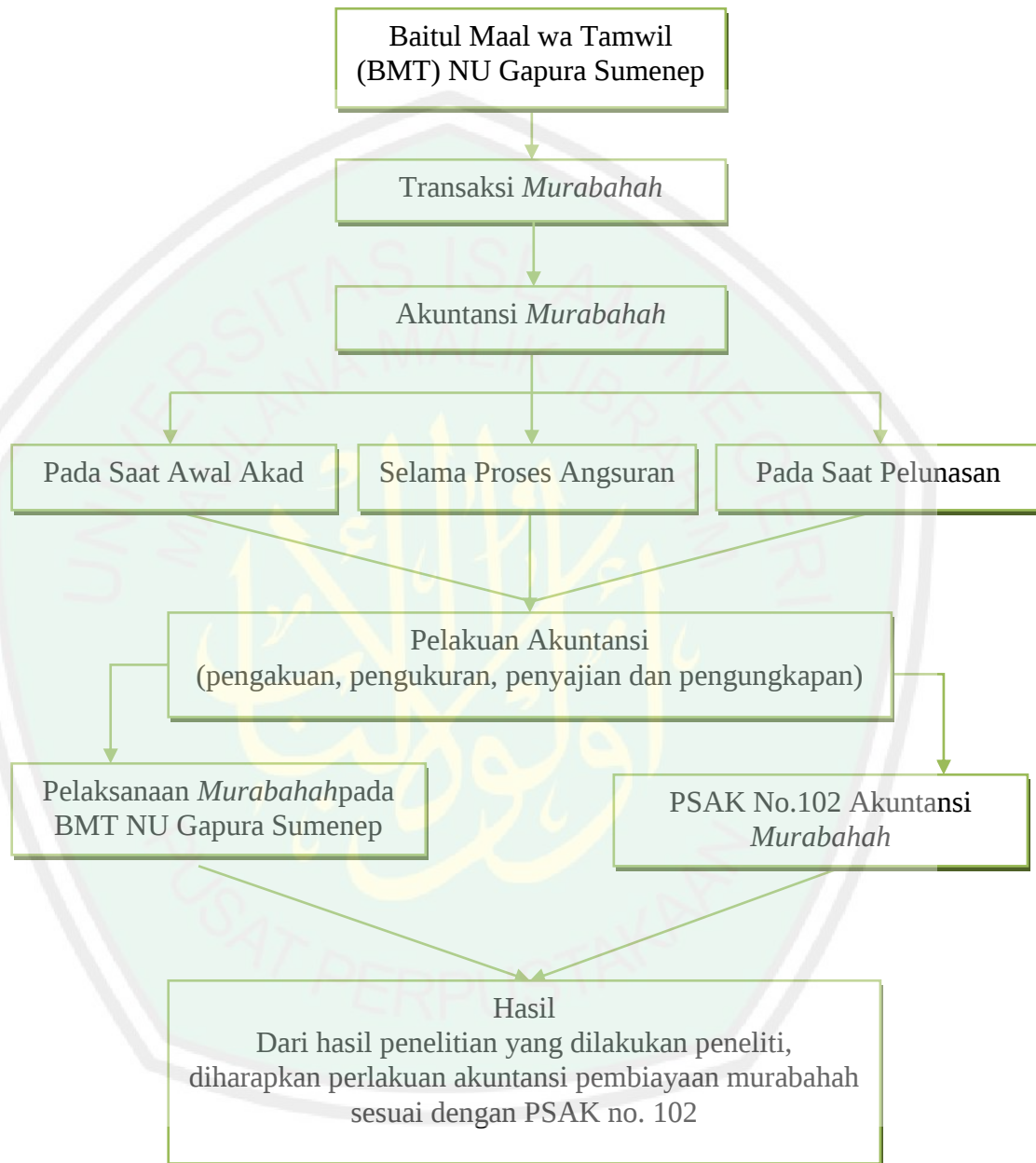
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة: ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (Qs. Al-Baqarah :282).

Dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa islam sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan akuntansi yang merupakan sejumlah informasi atau sebuah proses pengerjaan akuntansi yang merupakan sebuah siklus, yang dimulai dari pembuatan bukti pencatatan transaksi sampai pada laporan keuangan yang nyata dan jelas mudah dipahami bagi pihak yang bersangkutan.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam menjelaskan alur dari penelitian ini. Dimana penelitian ini mengevaluasi tentang penerapan dan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan murabahah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 yang dilakukan pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Gapura Sumenep. Hal ini, peneliti membandingkan antara akuntansi transaksi murabah yang dilakukan BMT NU Gapura sumenep dengan system perlakuan akuntansi yang berdasarkan PSAK No. 102, Perlakuan akuntansi muabahah pada BMT yang seharusnya sesuai dengan PSAK no. 102.



Bagan: Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika terjadi adanya transaksi jual beli (Murabahah) antara pihak yang terkait antara nasabah dengan pihak Baitul Maal wa Tamwil (BMT), maka pihak anggota BMT melakukan pencatatan akuntansi murabahah baik itu transaksi pada saat awal akad, atau selama proses angsuran, dan/atau pada saat pelunasan
2. Jika transaksi murabahah di BMT yang meliputi pada saat awal akad, selama proses angsuran, dan/atau pada saat pelunasan BMT menyajikan sebuah informasi akuntansinya namun tetap pada konteks syari'ah, maka hal tersebut juga harus sesuai dengan PSAK 102
3. Jika perlakuan akuntansi pada BMT NU Gapura Sumenep ini telah menerapkan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK no. 102, maka pihak BMT apabila melakukan pencatatan akuntansi tetap mempertahankan system tersebut sesuai berdasarkan PSAK no. 102
4. Jika perlakuan akuntansi pada BMT NU Gapura Sumenep ini belum atau tidak sepenuhnya menerapkan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK no. 102, diharapkan bagi pihak BMT NU Gapura Sumenep mampu dapat menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku PSAK no. 102.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang tergolong dalam penelitian kualitatif, penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis mengenai masalah yang ada pada saat sekarang atau masalah yang bersifat aktual, yang kemudian di analisis dan di tarik kesimpulannya. Dan kesimpulan tersebut di tarik sesuai dengan faktualnya. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5). Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moloeng, 2010:4)

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Sumenep yang berlokasi di Jln. Raya Gapura Desa Gapura Tengah kecamatan Gapura kabupaten Sumenep. Dengan terpilihnya lokasi yang akan diteliti oleh peneliti bahwa apakah perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah di BMT ini sesuai dengan berdasarkan PSAK No. 102 tentang Murabahah. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti ingin menganalisa dan membantu dalam transaksi pembiayaan murabahah ini selah sesuai atau tidak sesuai dengan PSAK No.102

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah BMT NU Gapura Sumenep. Sedangkan untuk obyek penelitian ini adalah akuntansi pembiayaan *murabahah* yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pembiayaan akuntansi

murabahah berdasarkan standar akuntansi yang telah ditentukan dalam PSAK no. 102.

3.4 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan dengan permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2005: 129). Sugiyono (2005: 129) mengatakan bahwa data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui berbagai perantara. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang sebelumnya telah diolah sebagai data pihak ketiga. Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (*documenter*). Data penelitian ini juga diperoleh dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan mengakses website maupun situs-situs. Dari sumber-sumber data terkait yang telah diuraikan pada sumber data penelitian, diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai pembiayaan *murabahah* dan perlakuan akuntansinya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan peneliti yang didapatkan yaitu dengan:

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.

Wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara yang tidak terstruktur, peneliti ini tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data

2. Tinjauan kepustakaan (*library research*)

Metode ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah yang diteliti pada buku-buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoritis dalam melakukan pembahasan yang berhubungan dengan akuntansi syariah, terutama mengenai pembiayaan murabahah dan peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan data yang terkait dengan variable penelitian yaitu data perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di BMT NU Gapura Sumenep.

3.6 Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh melalui wawancara (*interview*) dan dokumentasi maka penulis menggunakan teknik analisa kualitatif. Analisa data kualitatif menurut winarno (1999:139) adalah menentukan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya. Disimpulkan bahwa, mendeskripsikan data kualitatif dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga member gambaran nyata kepada pembaca.

Oleh karena itu data dalam penelitian ini adalah kualitatif, data diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Survey*. Dengan hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi awal sebelum melaksanakan penelitian
- b. Wawancara (*interview*). Dengan hal ini dilakukan untuk mendapat informasi dalam lapangan dengan pihak yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan tersebut adalah pihak dari pengurus BMT, pengelola BMT, dan anggota BMT NU Gapura Sumenep
- c. Mengumpulkan data yang merupakan dokumentasi yang didapat terkait dengan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah
- d. Menganalisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.3 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang Instansi/Perusahaan

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu madura *asapok angen abantal ombek* (berselimut angin dan berbantal ombak).

Masyarakat kecamatan Gapura Kab. Sumenep termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Hal inilah yang membuat Nahdlatul Ulama prihatin. Oleh karenanya, pada tahun 2003 Pengurus MWC. NU Gapura memberikan tugas kepada Lembaga Perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai Ketua Lembaga Perekonomian adalah Masyudi. Berawal dari kesepakatan bersama, akhirnya Lembaga Perekonomian mencanangkan Program Penguatan Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Mardhatillah. Keninginan tersebut diperlukan adanya upaya secara *konkret, sistematis, dan terpadu* guna mengatasi berbagai masalah ekonomi warga.

Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003), berincang bersama Alumni Pelatihan guna merumuskan Model Penguatan Ekonomi Kerakyatan (13 Juni 2003), Temu Usaha (21 Nop. 2003),

Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau (13 Mei 2004) dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUM NU (Badan Usaha Milik NU) .

Hasil Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya Akses permodalan, lemahnya Pemasaran, dan lemahnya penguasaan Teknologi. Selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu pertama kali dientaskan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan.

Masyudi, selaku ketua Lembaga perekonomian NU kala itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajalelanya peraktek rentenir. Informasi yang diterima Masyudi saat itu, sebanyak 3.311 pedagang kecil di wilayah Kecamatan Gapura dan sekitarnya terjat praktik rentenir maupun "bank harian", dengan tingkat bunga hingga 50 persen dalam sebulan.

Pada awalnya para peserta lokakarya dan Pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, yang berujung uang mereka disalah gunakan. Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004 Pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syari'ah yang diberi nama BMT (Baitul Maal wa Tamwil).

Salah satu kesepakatan pada saat pendirian adalah legalitas BMT NU diusahakan setelah adanya kemajuan yang signifikan, prospek yang bagus serta mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar kehadiran BMT NU tidak semakin menambah jumlah badan usaha yang hanya papan nama namun kegiatan usahanya tidak ada. Disamping itu, peserta juga menyepakati Masyudi selaku Ketua merangkap Sekretaris Darwis sebagai Bendahara.

Salah satu tantangan terberat bagi pengurus di awal berdirinya adalah meyakinkan kembali seluruh pendiri KJKS BMT NU. Sebab di awal berdirinya, dari 36 (tiga puluh enam) orang yang bersepakat untuk mendirikan BMT NU hanya 22 (dua puluh dua) orang yang bersedia membayar simpanan Anggota dan hanya terkumpul modal awal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan hanya mereka yang kemudian namanya tercatat sebagai anggota pertama sekaligus sebagai pendiri. Ke dua puluh dua orang pendiri tersebut yaitu : KH. Moh. Ma'ruf (Banjar Barat), KH. Dahlan (Gapura Barat), KH. Fadlail (Gapura Timur), KH. Abd. Basith (Gapura Barat), Drs. Mursyidul Umam (Gapura Timur), KH. Masturi (Gapura Tengah), Moh. Syahid (Gersik Putih), Ruhan, S.Ag (Andulang), Drs. H. Imam Alwi (Batudinding), Fathul Bari (Mandala), KH. Nadzir Mabruri (Beraji), K. Imam Dasuki (Andulang), KH. Nur Iskandar, BA (Gapura Barat), H. Kamalil Ersyad (Gapura Timur), Suroyo (Gapura Timur), Abd. Rasyid (Gapura Timur), H. Faidul Mannan (Mandala), Masyhudi Zubaid (Gapura Timur), KH. Syafi'udin (Baban), K. Asmuni (Gapura Tengah), Darwis (Gapura Tengah) dan Masyudi (Andulang). Hal ini diharuskan bagi pengurus BMT NU bekerja keras guna meyakinkan mereka dan masyarakat bahwa BMT NU yang dilahirkan benar-benar dapat bermanfaat bagi

peningkatan usaha kecil dan menengah agar simpanan mereka aman dan menentramkan karena dikelola secara profesional dan bebas dari praktik Riba yang diharamkan oleh Allah SWT.

Semangat dan motivasi tinggi dari pengurus yang waktu itu hanya 2 (dua) orang benar-benar diuji dan memerlukan dedikasi secara total untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan BMT NU yang diyakini mampu mengangkat ekonomi usaha kecil dan mikro. Oleh karena itu, pengurus hampir tiap malam *door to door* ke rumah masyarakat di kecamatan Gapura untuk mengajaknya menjadi anggota BMT. Siang sampai sore hari pengurus mencari peminjam sekaligus menyerahkan pinjamannya, sedangkan pada malam hari mencari penabung dan anggota serta mengerjakan administrasi keuangan. Awalnya, banyak orang pesimis, hal ini tidak terlepas dari kondisi dan *image* masyarakat terhadap perjalanan Koperasi yang seringkali mati ditengah jalan dan simpanan anggota tidak diketahui nasibnya, bahkan banyak koperasi yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan pengurusnya saja. Kondisi inilah yang menjadi tantangan terberat bagi pengurus dalam meyakinkan masyarakat agar mau bergabung dan menabung.

Kerja keras dan dedikasi total pengurus pada tahun 2004 belum banyak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari modal awal Rp. 400.000 diawal berdirinya (1 juli 2004) sampai dengan Desember 2004 hanya meningkat menjadi Rp. 2.172.000,- dengan laba bersih yang diperoleh Rp. 42.000,- padahal biaya operasionalnya tidak dibebankan kepada BMT NU melainkan dibebankan kepada pengurus sebagai wujud pengorbanan pengurus. Dengan demikian diawal berdirinya pengurus harus menanggung sendiri biaya operasional serta tidak mendapatkan gaji

sepeserpun. Itu semua dilakukan demi kemajuan BMT NU. Sementara itu, anggotanya dari 17 orang hanya meningkat menjadi 33 orang.

Melihat kondisi seperti tersebut, akhirnya Rapat Anggota Pertama (04 Januari 2005) memutuskan untuk menambah 1 (satu) orang lagi pengurus yang ditunjuk sebagai Sekretaris yang sebelumnya dijabat oleh Masyudi yang merangkap sebagai Ketua. Tidak hanya itu, Rapat Anggota juga memutuskan untuk membuka Hari Layanan yaitu setiap hari Selasa dan Sabtu mulai jam 09.00 s.d. 12.00 WIB dengan menempati salah satu ruangan di Kantor MWC NU Gapura. Kesepakatan ini diambil, oleh karena pada tahun 2004 memang tidak ada tempat layanan maupun kantor sebagai pusat kegiatan Pengurus. Selama tahun 2004 pelayanan dilakukan di jalan, pasar, lapangan maupun Rumah anggota yang sedang dilayani. Sedangkan kegiatan administrasi dikerjakan di rumah Masyudi selaku Ketua.

BMT NU di tengah persimpangan jalan yang terjadi dan berbagai langkah dan upaya terus dilakukan dengan semangat pengorbanan dan dedikasi yang maksimal selama 2 (dua) tahun BMT NU berdiri. Namun ternyata, di tahun 2005 kondisinya tetap tidak jauh berbeda dengan tahun 2004. perkembangan yang terjadi jauh dari harapan, hal ini karena masyarakat yang mau bergabung dan menabung masih belum percaya sepenuhnya dan harus berpikir seribu kali untuk menjadi anggota BMT NU. Kondisi koperasi masa lalu yang selalu gagal dan hanya menguntungkan pengurusnya saja dengan kondisi ini, membuat pengurus hampir putus asa karena melihat perkembangan yang terjadi tidak sebanding dengan motivasi, dedikasi dan pengorbanan pengurus.

Beberapa pertanyaan yang muncul dalam benak pengurus “benarkah jalan yang ditempuh dengan mendirikan BMT NU? “ Jika benar, kenapa sangat susah mengembangkan BMT NU? “. Pada saat itulah, ada sebuah kejadian yang tidak bisa dilupakan sepanjang sejarah hidup pengurus yaitu terdapat 4 (empat) orang ibu – ibu tua mereka pedagang Ikan, pembuat Tikar, pedagang bubur dan soto yang menangis disaat menerima pinjaman dari BMT NU sebesar Rp. 200.000,- dengan jasa pinjaman seikhlasnya. Tangisan ibu-ibu tersebut membuat kami terharu dan kaget, “*kenapa ibu-ibu dikasih pinjamanmenangis?*” tanya masyudi. Diantara mereka menjawab “*saya menangis bukan karena sedih dapat pinjaman tapi kami terharu dan kaget kenapa baru sekarang saya dipedulikan? Padahal saya sudah bertahun-tahun tidak bisa lepas dari jeratan rentenir*“. Tangisan ibu-ibu itulah, seolah-olah menyadarkan kami bahwa perjuangan ini harus dilanjutkan, kami tidak boleh putus asa, kami harus belajar dari kegagalan selama ini, kami harus bangkit dan kami bersumpah dalam hati kecil bahwa apapun yang terjadi BMT NU harus terus dikembangkan walaupun banyak rintangan yang menghadang. Tangisan ibu-ibu pedagang kecil tersebut benar-benar mampu kembali semangat, motivasi, dan dedikasi pengurus hingga akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya. Hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset BMT NU sudah mencapai Rp. 30.361.230,17 dengan jumlah Anggota 182 orang dan laba bersih 5.356.282.

Melihat perkembangan BMT NU pada akhir tahun 2006, maka pengurus untuk melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi yang mendapatkan

pangakuan dari pemerintah. dan Akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar.

Nama Perusahaan :Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul
Maal wa Tamwil Nuansa Umat (BMT NU)

Alamat Kantor Pusat : Jalan Raya Gapura Tengah Kec. Gapura Kab.
Sumenep, Jawa Timur

NomorAkte Notaris : 10

Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007

SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007

TDP : 132125200588

NPWP : 02.599.962.4-608.000

No. Telepon : (0328)661654

E-mail : bmt_gapura@yahoo.com

4.1.2 Visi & Misi BMT NU Gapura Sumenep

VISI

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga Mampu Melayani Melampaui Harapan Anggota sehingga pada tahun 2018 memiliki prestasi di tingkat Nasional dengan Aset Rp. 20 milyar menuju kesejahteraan anggota yang Mardhatillah.

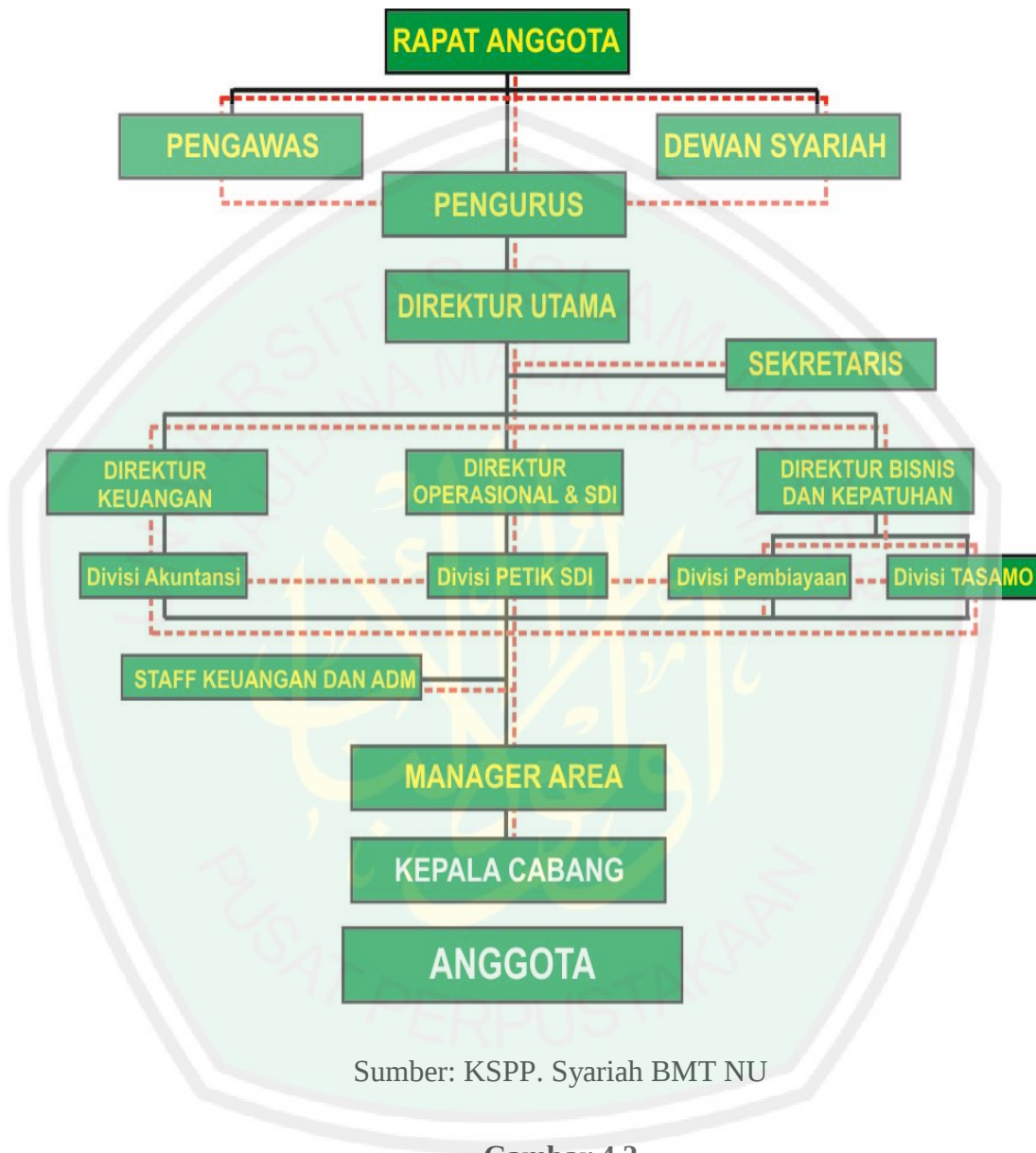
MISI

1. Menerapkan prinsip-prinsip syari'at dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina kepedulian *aghniyaa* (orang mampu) kepada *dhuafaa* (kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan.
2. Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh anggota dan mitra KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur.
3. Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama
4. Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan Syariah BMT NU Jawa Timur
5. Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syari'ah

4.1.3 Struktur Organisasi Instansi/Perusahaan

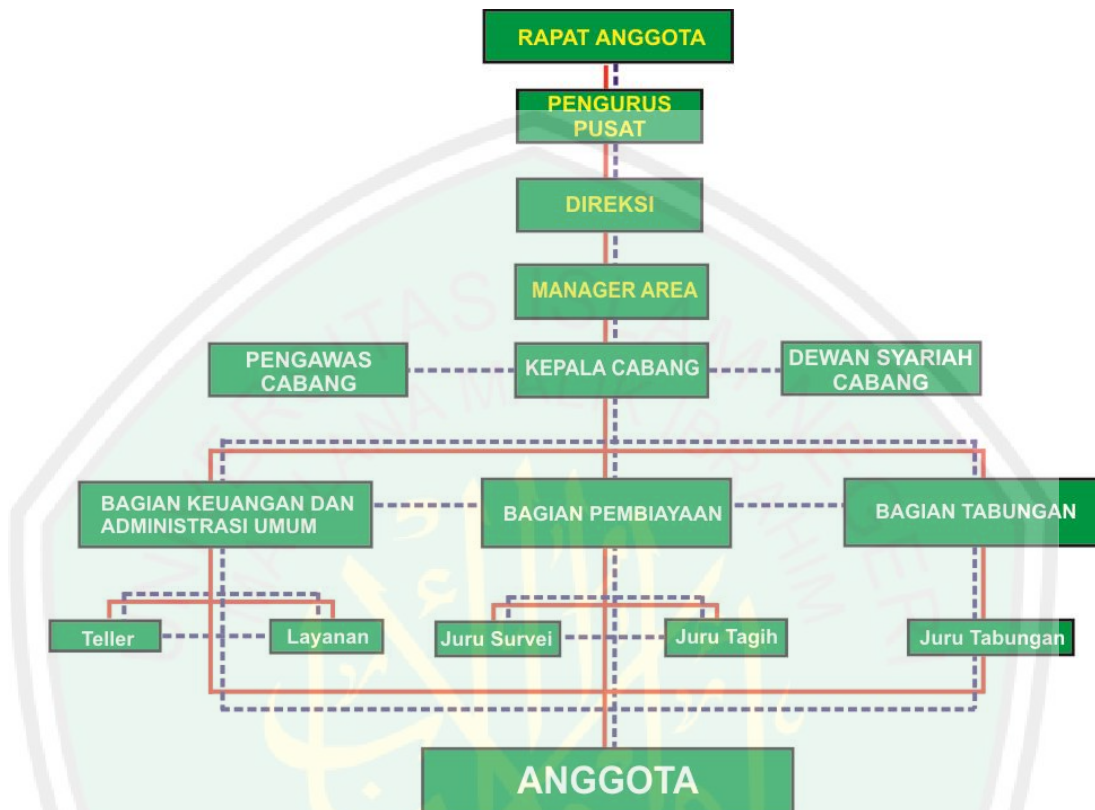
Efektifitas organisasi yang merupakan sebuah sifat yang terjadi pada organisasi perusahaan yang dilakukan oleh beberapa kelompok kerja dan sasaran yang mengarah pada pencapaian kinerja dan sasaran yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas serta waktu yang sudah ditetapkan. “Efektivitas organisasi didefinisikan sebagai sejauh mana organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya” (Robbins, 1994:53).

1. Struktural organisasi kantor pusat



Gambar 4.2

2. Struktur organisasi kantor cabang



Sumber: KSPP. Syariah BMT NU

Gambar 4.3

➤ Susunan Kepengurusan BMT NU

Pengurus Pusat BMT NU

- Ketua : Masyudi. S.Ag.
- Sekretaris : Sudahri Arifandi
- Bendahara : Masnawi

Pengawas Pusat BMT NU

- Ketua : Fathol Bari
- Anggota : Mohammad Syahid, S.Pd

Ahmad Ruhan, S.Ag

Drs. H. Moh. Alwi

Matrawi, S.Ag

Pengelola Pusat BMT NU

- Divisi Akuntansi : Annisa', SE
- Direktur Operasional & SDI : Sofiyanto S.kom
- Divisi PETIK SDI : Zubaidi, S.Pd.I
- Divisi Pembiayaan : Bukhairiyah
- Divisi TASAMO : Hendri
- Staff Keuangan dan Administrasi : Devi Alfi Astutik, SE

Dewan Syariah Pusat BMT NU

- Ketua : KH. Moh. Ma'ruf
- Anggota : KH. Dahlan
KH.Moh. Fadha il
Drs. Musyid
Hadiri

4.1.4 Produk yang dihasilkan BMT NU Gapura Sumenep

A. Produk Himpunan Dana (Tabungan Syariah)

1. SIAGA (Simpanan Anggota)

SIAGA merupakan Simpanan Pemilik KSPP. SYARIAH. BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (maksimal 60% sebagai partisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan). Produk ini

menggunakan Akad Musyarakah. SIAGA terdiri dari SIAGA Pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000,- SIAGA Wajib dibayar setiap bulan Rp. 20.000,- dan SIAGA Khusus dibayar kapan saja dengan minimal setoran Rp. 1.000.000,- SIAGA Pokok dan Wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari ke-Anggota-an, sedangkan SIAGA Khusus dapat ditarik setiap bulan Januari.

2. SIDIK *FATHONAH* (Simpanan Pendidikan *Fathonah*)

Simpanan untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang dapat disetorkan kapan saja dan dapat ditarik pada saat tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp. 2.500 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500

3. SAJADAH (Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah)

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi dengan menggunakan akad *Wadi'ahYad Al-Dhamanah* dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku

Secara Etimologi *Wadiah* bermakna Meninggalkan atau meletakkan, dan juga bermakna barang yang dititipkan, sedangkan secara Terminologi *Wadiah* adalah meletakkan atau menitipkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara dan dijaga (*Kifayatul Akhyar, II, Hal. 35*).

4. SIBERKAH (Simpanan Berjangka *Mudharabah*)

Simpanan dengan keuntungan yang berlimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*, setoran minimal Rp 500.000 dengan jangka waktu minimal satu tahun

5. SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan yang bisa mempermudah bagi yang menunaikan ibadah Haji dan Umrah dapat memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya Haji dan Umrah dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*, setoran awal dilakukan minimal Rp. 1 juta dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Setoran bisa kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan Umrah kecuali *Udzur Syar'i*

6. SABAR (Simpanan Lebaran)

Simpanan yang dapat mempermudah bagi yang ingin memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55% dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan setoran awal Rp 25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp 5000, setoran bisa dilakukan kapan saja dan penarikannya hanya bisa dilakukan tiap bulan *Ramadhan*.

7. TABAH (Tabungan *Mudharabah*)

Produk ini merupakan tabungan yang bisa mempermudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Setoran awal tabungan ini Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya Rp. 2.500,-. Tabungan ini juga memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 40% dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Setoran awal Rp 25.000 dan selanjutnya minimal Rp 5.000, dan;

8. TARAWI (Tabungan *Ukhrawi*)

Tabungan sekaligus beramal, karena bagi hasil tabungan ukhrawi ini di sedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu dengan menggunakan akad

Mudharabah Muthlaqah dengan setoran awal Rp 25.000 dan untuk selanjutnya minimal Rp 5.000 dengan bagi hasil 50%.

Produk tabungan yang banyak diminati di BMT NU Gapura Sumenep

JENIS	JUMLAH PENGGUNA	
	Orang	Persentase (%)
Tabah	31.421	52,90
Siaga	22.166	37,32
Sidik	2.775	4,67
Sabar	2.143	3,61
Sahara	305	0,51
Siberkah	220	0,37
Sajadah	211	0,36
Tarawi	156	0,26

B. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan Syariah)

1. *Al-Qardul Hasan*

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, dan/atau *Cash tempo* (*Murabahah*)

2. *Murabahah* dan *Bai' Bitsamanil Ajil*

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama, selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan KSPP. Syariah BMT NU dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan (*Bai' Bitsamanil Ajil*) dan/atau *Cash tempo* (*Murabahah*)

KSPP. SYARIAHBMT NU memberlakukan harga jual yang telah disepakati, dan tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan walaupun dalam masa tersebut terjadi perubahan harga di pasar. Dan tidak akan mengalami perubahan juga walaupun pelunasan pinjaman melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Dalam praktik pelaksanaan akad *Murabahah*, ada tiga cara yang diterapkan oleh KSPP. SYARIAHBMT NU :

- a. KSPP. SYARIAHBMT NU membeli barang (yang diminta oleh Mitra) secara tunai ke supplier/toko, setelah barangnya diperoleh, pihak BMT NU memanggil Mitra datang ke kantor untuk melakukan akad *Murabahah/BBA* dengan ijab-qabul dan penjelasan laba yang diterima KSPP. SYARIAHBMT NU beserta sistem pembayarannya.
- b. Cara kedua ini dilakukan manakala cara pertama tidak bisa dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan. Cara yang kedua ini KSPP. SYARIAH BMT NU menunjuk calon Mitra sebagai wakil KSPP. SYARIAH BMT NU untuk membeli barang ke supplier/toko. Setelah barang diperoleh dan barang tersebut diperlihatkan kepada pihak BMT NU, pihak BMT NU melaksanakan transaksi akad *Murabahah/BBA* dengan ijab-qabul dan penjelasan laba yang diterima BMT NU beserta sistem pembayarannya. Dan apabila calon peminjam tidak bisa menunjukkan barang yang telah dibeli maka proses

peng-akatan Murabahah dilaksanakan dengan menunjukkan Nota pembelian barang.

- c. Cara ketiga adalah peralihan. Cara ketiga ini dilakukan manakala cara pertama dan cara kedua tidak bisa dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan, yaitu dengan merubah akad dari Murabahah menjadi akad *Rahn* (Titipan Jaminan), dan KSPP. SYARIAHBMT NU mengambil biaya titip penjagaan jaminan setiap bulan.

3. *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (*Mudharabah*) atau sebagai modal kerja (*Musyarakah*) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (*Mudharabah*) atau sesuai proporsi modal (*Musyarakah*). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau *cash tempo*

Sistem pembagian hasil usaha dalam Mudharabah ini adalah dengan perhitungan prosentase yang disepakati bersama dan tidak menggunakan standart jumlah uang. Dan laporan tentang pendapatan/laba dari Mitra kepada KSPP. SYARIAHBMT NU bisa berupa laporan tertulis atau laporan secara lisan saja.

4. *Rahn*/ Gadai

Pembiayaan dengan meyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan penjamin dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal empat bulan dan diperpanjang maksimal tiga kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas, dan

sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. KSPP Syariah BMT NU mendapatkan *Ujroh*/biaya penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp 10.000 dari harga barang.

Ketentuan-ketentuan pembiayaan *Rahn* yang berlaku di KSPP.

SYARIAHBMT NU sebagai berikut :

- a. Mitra menyerahkan barang berharga kepada KSPP. SYARIAHBMT NU sebagai jaminan dari utang yang akan dia terima. BMT NU menaksir barang tersebut dan memberi pinjaman 80% dari harga barang tersebut.
- b. Biaya titip barang gadai adalah biaya tempat penjagaan untuk (akad *rahn*), atau termasuk sewa tempat keamanan dan penjagaan dalam (akad *ijarah*).
- c. Kerusakan yang sifatnya alamiah (rusak dengan sendirinya) adalah bukan tanggung jawab KSPP. SYARIAHBMT NU. Apabila kerusakan atau hilang karena kelengahan pihak KSPP. SYARIAHBMT NU, maka KSPP. SYARIAHBMT NU akan bertanggung jawab.
- d. Setelah pinjaman sampai pada jatuh tempo, dan belum dilunasi dalam waktu lima belas hari (dan dengan pengetahuan pemberi gadai) maka pihak KSPP. SYARIAHBMT NU menjual barang gadai tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Apabila orang yang menggadaikan tidak ada (*ghaib*) atau sejak awal disepakati untuk dijual maka KSPP. SYARIAHBMT NU langsung menjualnya walaupun tanpa sepengetahuan *rahin* (Pemberi gadai). Jika hasil penjualan barang *Rahn* terdapat kelebihan uang, maka pihak KSPP. SYARIAHBMT NU berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan uang dimaksud kepada pemilik barang, dan Jika

hasil penjualan barang *Rahn* terdapat kekurangan atas pembiayaan *Rahnyang* harus dibayar, maka Pihak Pemilik Barang *Rahn* berkewajiban untuk memberikan tambahan uang guna menutupi kekurangan dimaksud. Dan apabila dalam penjualan membutuhkan biaya, maka dibebankan kepada *rahin* (pemilik barang sekaligus sebagai Mitra).

- e. Biaya untuk menaksir barang gadai adalah termasuk akad ijarah (sewa). besarnya biaya taksir disampaikan ketika transaksi, sehingga kedua belah pihak sama-sama mengetahui besarnya. Biaya taksir ini dipungut karena dalam proses penaksiran membutuhkan alat uji dan benda khusus. Dan ini terkait dengan kebutuhan kebutuhan Mitra, sehingga KSPP. SYARIAHBMT NU mengambil Biaya taksir dari pembiayaan *Rahn*.

Produk Pembiayaan yang banyak diminati di BMT NU Gapura Sumenep

JENIS	JUMLAH PENGGUNA	
	Orang	Persentase (%)
Rahn	11.395	48,21
Bai' bitsamanil ajil	6.620	28,01
Qardul hasan	5.606	23,72
Mudharabah/murabahah	17	0,07

Sumber: KJKS BMT NU Gapura Sumenep

C. Produk Jasa

1. Transfer atau kiriman uang antar Bank dalam negeri maupun luar negeri
2. Pendaftaran Haji dan Umrah
3. Pembayaran tagihan PLN, Telepon, Internet, Pulsa dan lain sebagainya
4. Pembayaran Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Perlakuan akuntansi murabahah BMT NU dengan PSAK no 102

Hasil wawancara antara peneliti dan beberapa karyawan yang bersangkutan terkait akad *murabahah* di KSPP SYARIAH BMT NU. Akad *murabahah* di BMT NU berperan sebagai penjual manakala ada nasabah (mitra) yang bersungguh-sungguh membeli barang *murabahah* dan sekaligus sebagai pembeli dimana pembelian barang yang dipastikan ada nasabah (mitra) yang ingin memesan atau membeli kembali barang *murabahah*, apabila akad *murabahah* yang terjadi antara pihak nasabah (mitra) dan BMT NU diharuskan menentukan harga jual barang dan menentukan *margin/keuntungan murabahah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila terjadi akad pembiayaan *murabahah* pada BMT NU, maka pihak BMT NU harus memperhatikan perlakuan akuntansinya dengan melakukan pencatatan-pencatatan yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* adanya pembuktian transaksi akad pembiayaan *murabahah* sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tentang akuntansi *murabahah* dalam PSAK 102 sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Murabahah pada BMT NU
Gapura-Sumenep dan PSAK No. 102**

No.	Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi <i>Murabahah</i> menurut PSAK 102	Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi <i>Murabahah</i> di BMT NU Gapura Sumenep	Hasil Perbandingan
1.	Berdasarkan PSAK 102 paragraf 22, Pada saat akad <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang <i>murabahah</i> dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang	Piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar harga pokok ditambah <i>margin</i> /keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan/ <i>margin</i> ini merupakan selisih dari harga jual dengan nilai harga pokok	Pencatatan yang dilakukan BMT NU dalam piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar harga pokok/perolehan ditambah keuntungan/ <i>margin</i> . Namun perolehan persediaan BMT NU tidak melaksanakan pencatatan jurnal persediaan karena BMT NU tidak ada system penyimpanan persediaan dimana persediaan tersebut diperoleh langsung diserahkan langsung kepada nasabah
2.	PSAK 102 paragraf 30 menyatakan Pengakuan dan Pengukuran uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian	Apabila BMT NU mendapatkan Urbun sebagai uang muka pembelian pada saat akad <i>murabahah</i> disepakati. Uang muka tersebut merupakan bagian dari pelunasan piutang <i>murabahah</i> apabila transaksi <i>murabahah</i> jadi	Pengakuan uang muka sesuai dengan PSAK 102, namun dalam akuntansi pencatatan jurnal pada saat penerimaan uang muka, BMT NU tidak melakukan

Tabel 4.1 (Lanjutan)

**Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Murabahah pada BMT NU
Gapura-Sumenep dan PSAK No. 102**

No.	Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi <i>Murabahah</i> menurut PSAK 102	Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi <i>Murabahah</i> di BMT NU Gapura Sumenep	Hasil Perbandingan
	pokok). Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.	dilaksanakan dan tanda adanya kesungguhan dari nasabah melaksanakan transaksi <i>murabahah</i> . Dan apabila transaksi <i>murabahah</i> tidak jadi disepakati/batal maka uang dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi biaya-biaya/kerugian yang dikeluarkan penjual.	pencatatan apapun
3.	Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu dan/atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> (PSAK 102 paragraf 26)	Apabila nasabah melaksanakan pelunasan angsuran tepat waktu atau lebih cepat sebelum jangka waktu jatuh tempo yang telah ditentukan maka nasabah berhak mendapat potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i>	Pencatatan yang dilaksanakan BMT NU pada potongan pelunasan dini atau lebih cepat dari waktu yang ditentukan bahkan tepat waktu sesuai dengan PSAK 102
4.	Pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, maka keuntungan/ <i>margin</i> diakui proporsional dengan besarnya kas yang ditagih dari piutang <i>murabahah</i>	Pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran BMT NU tidak mengakui apapun. Akan tetapi dibulan berikutnya nasabah tetap melakukan pembayaran tunggakan piutang <i>murabahah</i> dan BMT NU tetap mencatatnya sesuai dengan angsuran	Pencatatan yang dilakukan BMT NU dalam penerimaan angsuran tunggakan sesuai dengan PSAK 102

Tabel 4.1 (Lanjutan)

**Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Murabahah pada BMT NU
Gapura-Sumenep dan PSAK No. 102**

No.	Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Murabahah menurut PSAK 102	Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Murabahah di BMT NU Gapura Sumenep	Hasil Perbandingan
		perbulan pada waktu yang telah ditetapkan di awal tanpa ada biaya denda jatuh tempo.	
5.	Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian (PSAK 102 paragraf 35). Denda tersebut didasarkan pada pendekatan <i>ta'zir</i> yaitu membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.	Apabila nasabah lalai atau tidak mampu dalam melakukan kewajibannya yang sesuai dengan yang diperjanjikan, BMT NU akan mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Dana dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan (<i>Qordul Hasan</i>)	Pencatatan yang dilaksanakan BMT NU apabila nasabah lalai atau tidak mampu melunasi kewajibannya yang sesuai dengan diperjanjikan dana dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan

Tabel 4.2

Perlakuan Akuntansi Penyajian Murabahah Pada BMT NU Gapura Sumenep dan PSAK 102

No.	Penyajian Akuntansi Murabahah menurut PSAK 102	Penyajian Akuntansi Murabahah di BMT NU Gapura Sumenep	Hasil Perbandingan
1.	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang (PSAK 102 paragraf 37). Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) piutang murabahah (PSAK 102 paragraf 38).Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) utang murabahah (PSAK 102 paragraf 39).	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan sebagai pengurang piutang murabahah	Pencatatan akuntansi merabahah yang dilaksanakan dalam BMT NU telah sesuai dengan PSAK 102

Tabel 4.3
Perlakuan Akuntansi Pengungkapan Murabahah Pada BMT NU Gapura
Sumenep dan PSAK 102

No.	Pengungkapan akuntansi murabahah menurut PSAK 102	Pengungkapan akuntansi murabahah di BMT NU GAPura Sumenep	Hasil Perbandingan
c.	Pengungkapan mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah (PSAK 102 paragraf). Harga perolehan aset murabahah. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.	Kebijakan dalam BMT NU juga mengungkapkan hal-hal yang terkait atas transaksi-transaksi murabahah seperti harga perolehan aset, piutang murabahah, margin murabahah dan sebagainya. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.	Pencatatan dalam perlakuan akuntansi murabahah di BMT NU telah sesuai dengan PSAK 102

4.2.2 Persyaratan dan prosedur untuk melakukan transaksi pembiayaan murabahah di BMT NU

BMT NU merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mampu menumbuhkan dan meningkatkan lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah dan menengah. BMT NU Jawa Timur ini tetap dan terus menunjukkan sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah dan ke-NU-an sehingga setiap pengelola untuk meningkatkan pemahaman keagamaan dan nilai-nilai ke-NU-an melalui jalur pengembangan ekonomi syariah dengan menyelenggarakan amanah. Salah satu produk penyaluran dana yang dimiliki BMT NU yaitu *Murabahah*. Dimana ketika ingin melakukan transaksi murabahah di perlukan persyaratan, prosedur dan tata

carasuai dengan prosedur yang ada di BMT NU. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh mitra (nasabah) permohonan pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) / SIM / KARTANU (suami dan istri)
- c) Kartu susunan keluarga (KSK)
- d) Surat Nikah
- e) Kartu tanda anggota KSPP Syariah BMT NU
- f) Buku rekening simpanan/tabungan BMT NU
- g) Surat izin usaha (SIUP)
- h) Tanda daftar perusahaan (data usaha, pendapatan dan pengeluaran mitra)
- i) Data pembiayaan bukti kepemilikan jaminan/agunan

Syarat dan ketentuan diatas telah dipenuhi diharapkan nasabah (mitra) mengisi formulir dengan lengkap dan kemudian menyerahkan kelengkapan persyaratan yang ada diatas dengan lengkap sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sofiyanto selaku kabag. Operasional & SDI di BMT NU terkait prosedur pembiayaan *murabahah*.

Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur di BMT NU

- a. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) simpanan / tabungan dan pembiayaan secara umum berjalan dengan baik dan benar, walaupun kendala klasik yang sering kali terjadi adalh belum terbiasanya anggota dan calon anggota dalam melaksanakan administrasi. Hal ini menuntut karyawan untuk membantu mereka yang berakibat kurang cepatnya pelayanan secara umum.

- b. Semua proses dan prosedur yang berhubungan dengan akad pembiayaan dan pengikatan barang agunan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan sebagaimana prosedur dalam Surat Keputusan Pengurus.
 - c. Pelaksanaan registrasi dan pemberian kode bukti kepemilikan barang jaminan yang ditujukan agar bukti yang satu dengan yang lain tidak tertukar serta mempermudah pencarian pada saat dilakukan pengambilan bukti kepemilikan barang jaminan ketika pembiayaannya lunas
- Setelah bukti kepemilikan barang jaminan di egistrasi, lalu dimasukkan ke dalam stop map khusus yang telah disediakan, kemudian disimpan dan di amankan di *Filling Cabinet* dan berangkas secara tersendiri sesuai dengan jenisnya masing-masing.

4.2.3 Perlakuan dan Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Murabahah

Untuk lebih memperjelas, berikut hasil wawancara langsung dengan ibu Aniisa' selaku Divisi Akuntansi di BMT NU terkait transaksi akuntansi murabahah. Akun-akun pencatatan jurnal terkait transaksi pembiayaan murabahah yang terjadi di BMT NU Gapura Sumenep serta perbandingan antara jurnal pencatatan transaksi murabahah di BMT NU Gapura Sumenep dan PSAK 102.

1. Pada saat perjanjian murabahah

BMT NU menetapkan harga jual dengan pemabayaran angsuran dalam pembiayaan akad murabahah yaitu menetapkan *margin murabahah*. *Margin murabahah* yang dikenakan pada BMT NU untuk saat ini berkisaran minimal 1.8% dan maksimal 2%.

2. Pada saat perolehan

Aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Dalam transaksi ini entitas syariah akan mencatat pada saat perolehan aset murabahah menurut PSAK No. 102 dan BMT NU, sebagai berikut:

Tabel 4.4 jurnal pencatatan aset murabahah PSAK

Tgl.	Keterangan/ rekening	Debit	Kredit
	Db. Asset/persediaan Murabahah	Rp. xxx	
	Kr. Kas		Rp. xxx

Tabel 4.5 jurnal pencatatan pembiayaan murabahah di BMT NU

Tgl.	Keterangan/ rekening	Debit	Kredit
	Db. Pembiayaan Murabahah	Rp. xxx	
	Kr. Kas		Rp. xxx

Pencatatan saat perolehan aset dalam PSAK 102 “persediaan Murabahah” di debit dan “kas” di kredit. Sedangkan jurnal pencatatan yang dilaksanakan dalam BMT NU dikarenakan tidak adanya akun asset/persediaan murabahah dicatat dengan “Pembiayaan Murabahah”. BMT NU tidak melakukan sistem persediaan atau menyimpan barang persediaan murabahah karena itu dimana nasabah (mitra) bersungguh-sungguh ingin melakukan transaksi pembiayaan murabahah. Maka apabila barang murabahah diperoleh maka barang tersebut siap dijual atau dipakai saat itu juga. Berikut tabel dibawah ini:

3. Pada saat pengakuan uang muka

Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jika barang dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai

pembayaran piutang (sebagian dari harga barang yang telah disepakati/sebagian pembiayaan pokok). Sedangkan dalam BMT NU uang muka diakui sebagai pembayaran sebagian dari piutang murabahah, namun perlakuan akuntansi jurnal pencatatan uang muka belum dilaksanakan/tidak melakukan pencatatan apapun. Berikut jurnal pencatatan uang muka yang seharusnya dilaksanakan BMT NU menurut PSAK 102:

Tabel 4.6 Pengakuan uang muka menurut PSAK 102

Tgl.	Keterangan/ rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rp. xxx	
	Kr. Uang muka		Rp. xxx

4. Pada saat akad murabahah disepakati

Pada saat akad murabahah disepakati maka jurnal dalam PSAK 102 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Pencatatan Jurnal saat Akad Murabahah Disepakati (PSAK 102)

Tgl.	Keterangan/ rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang murabahah	Rp. xxx	
	Kr. Persediaan murabahah		Rp. xxx
	Kr. Margin murabahah		Rp. xxx

4.8 Pencatatan Jurnal saat Akad Murabahah Disepakati di BMT NU

Tgl.	Keterangan/ rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang murabahah	Rp. xxx	
	Kr. Kas		Rp. xxx
	Kr. Margin murabahah		Rp. xxx

Piutang murabahah dicatat sebesar harga perolehan yaitu harga pokok dan tambah *margin murabahah*. *Margin* merupakan selisih dari harga jual dengan harga perolehan.

Pencatatan akuntansi saat akad murabahah disepakati di BMT NU tidak melakukan sistem persediaan, karena setelah barang murabahah diperoleh dari nasabah, barang tersebut siap pakai atau dijual (mitra) pada saat itu juga. Dalam PSAK 102 Akun “Persediaan Murabahah” maka di BMT NU akun tersebut diganti dengan akun “Kas”. Jika nasabah (mitra) batal membeli pesanan barang murabahah maka barang tersebut dikembalikan.

5. Pada saat akad murabahah tidak jadi disepakati/batal

Jika nasabah (mitra) batal membeli pesanan barang murabahah maka uang muka tersebut dikembalikan pada saat itu juga. Berikut jurnal atas akad murabahah tidak disepakati di BMT NU yakni:

Tabel 4.9 perlakuan akuntansi saat akad murabahah tidak jadi disepakati/batal

Tgl.	Keterangan/ rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rp. xxx	
	Kr. Pendapatan Operasional		Rp. xxx

6. Jurnal pada saat pembayaran angsuran dan pengakuan *margin*

Pada saat pembayaran angsuran murabahah, menurut PSAK dan BMT NU melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

Tabel 4.10 Pencatatan jurnal saat pembayaran angsuran dan pengakuan margin menurut BMT NU

Tgl.	Keterangan/ rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rp. xxx	
	Kr. Piutang Murabahah		Rp. xxx
	Db. <i>Margin Murabahah</i>	Rp. xxx	
	Kr. Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>		Rp. xxx

Pada saat penerimaan pembayaran angsuran yang diterima dari anggota. Jurnal yang dibuat untuk mengakui setoran angsuran menurut PSAK 102 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Pencatatan jurnal saat pembayaran angsuran menurut PSAK 102

Tgl.	Keterangan/ rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rp. xxx	
	Db. <i>Margin Murabahah</i>	Rp. xxx	
	Kr. Pendapatan <i>marginmurabahah</i>		Rp. xxx
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		Rp. xxx

7. Jurnal pencatatan biaya yang ditanggung oleh nasabah (mitra)

Jurnal biaya-biaya yang ditanggung oleh nasabah (mitra) di BMT NU sebagai berikut:

Tabel 4.13 pencatatan jurnal biaya yang ditanggung oleh nasabah (mitra)

Tgl.	Keterangan/ rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rp. xxx	
	Kr. Pendapatan Materai		Rp. xxx

KSPP. SYARIAH. BMT NU juga tidak mengenakan biaya administrasi pembiayaan Al-Qardlul Hasan, Murabahah/BBA, dan Mudlarabah/Musyarakah. Hal ini dikarenakan, biaya administrasi dalam pembiayaan tersebut bukanlah kepentingan yang terkait dengan kebutuhan Mitra, melainkan kebutuhan KSPP. SYARIAH. BMT NU, maka dari itu Dewan Syariah KSPP. SYARIAH. BMT NU memutuskan untuk tidak memberlakukan biaya Administrasi untuk pembiayaan Al-Qardlul Hasan, Murabahah/BBA, dan Mudlarabah/Musyarakah.

8. Pada saat terjadi tunggakan pembayaran angsuran

Perlakuan akuntansi saat terjadi tunggakan pembayaran angsuran dalam PSAK 102 denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad, dan denda diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Tunggakan pembayaran angsuran seharusnya dilaksanakan sebagaimana jurnal pencatatan tunggakan pembayaran angsuran dalam PSAK 102 sebagai berikut:

Tabel 4.14 ayat jurnal tunggakan pembayaran angsuran PSAK 102

Tgl.	Keterangan/ rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang murabahah jatuh tempo	Rp. xxx	
	Kr. Piutang murabahah		Rp. xxx
	Db. Pendapatan <i>margin murabahah</i>	Rp. xxx	
	Kr. Pendapatan margin murabahah		Rp. xxx

Sedangkan perlakuan akuntansi murabahah di BMT NU, jika nasabah lalai atau tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu atau lebih tepatnya menunggak. Namun, nasabah tetap melakukan kewajibannya di bulan berikutnya

dengan jumlah besar yang telah diperhitungkan sebelumnya, BMT NU tetap melakukan pencatatan atas kewajiban nasabah (mitra) tanpa pengenaan denda.

Disamping itu, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak masyudi selaku ketua KSPP. SYARIAH. BMT NU juga tidak memberlakukan sanksi/denda atas keterlambatan pembayaran angsuran ataupun pelunasan, semua jenis pembiayaan dengan membayar sejumlah uang, karena hal itu dilarang oleh agama.

Tabel 4.15 Pembayaran angsuran sebagai bagian pelunasan murabahah yang dilaksanakan dalam BMT NU

Tgl.	Keterangan/ rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rp. xxx	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		Rp. xxx
	Kr. Margin <i>murabahah</i>		Rp. xxx

9. Potongan pelunasan dini (melunasi piutang murabahah dengan tepat waktu atau waktu cepat)

Mitra (nasabah) diperkenankan untuk melunasi pembiayaan dengan tepat waktu atau waktu yang lebih awal dari jangka waktu pelunasan angsuran tersebut sebelum jatuh tempo atau pelunasan dini. Maka, nasabah berhak mendapat potongan pembayaran pelunasan dini. BMT NU memberikan hak kepada nasabah dengan memberi potongan pada *margin murabahah* atau *margin murabahah* tidak dibayar oleh nasabah (mitra) karena potongan tersebut merupakan pembayaran pelunasan dini. Nasabah (mitra) cukup membayar pokoknya saja dan tidak perlu membayar *marginnya* atau lebih tepatnya mendapatkan potongan *margin murabahah*. Berikut jurnal pencatatan potongan pelunasan dini di BMT NU yaitu:

Tabel 4.16 Jurnal potongan pelunasan dini di BMT NU

Tgl.	Keterangan/ rekening	Debit	Kredit
	Db. Pendapatan Margin Murabahah	Rp. xxx	
	Kr. Piutang Murabahah		Rp. xxx

10. Pelunasan angsuran oleh nasabah (mitra)

Transaksi pelunasan angsuran oleh nasabah (mitra) yang nilainya sebesar jumlah seluruh sisa pokok pembiayaan (piutang *murabahah*) ditambah dengan bonus margin yang telah diperhitungkan atau margin tidak perlu dibayarkan jika itu pelunasan dini. Berikut tabel pelunasan angsuran pembiayaan dari keseluruhan yang telah diperhitungkan. Berikut jurnal pembiayaan pelunasan angsuran menurut BMT NU:

Tabel. 4.17 Pelunasan angsuran pembiayaan dari keseluruhan yang telah diperhitungkan

Tgl.	Keterangan/ rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rp. xxx	
	Db. <i>Margin murabahah</i>	Rp. xxx	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		Rp. xxx
	Db. <i>Margin murabahah</i>	Rp. xxx	
	Kr. Pendapatan <i>margin murabahah</i>		Rp. xxx

Tabel. 4.18 Pelunasan angsuran pembiayaan dari keseluruhan yang telah diperhitungkan (setelah pelunasan)

Tgl.	Keterangan/ rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rp. xxx	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		Rp. xxx

	Db. <i>Margin murabahah</i>	Rp. xxx	
	Kr. Pendapatan <i>margin murabahah</i>		Rp. xxx
	Db. Pendapatan <i>margin Murabahah</i>	Rp. xxx	
	Kr. Kas		Rp. xxx

4.2.4 Perhitungan *Margin Murabahah* pada KSPP. Syariah BMT NU

KSPP.Syariah BMT NU menetapkan margin yang dikenakan berkisaran minimal 1.8% dan maksimal 2%, margin yang dibebankan oleh nasabah (mitra) ditentukan berdasarkan jangka waktu dan jumlah pembiayaan nasabah (mitra) yang diajukan kepada BMT NU. Dalam penetapan margin/keuntungan pembiayaan di BMT NU ini merupakan selisih dari harga pembelian dan penjualan suatu barang berdasarkan besarnya pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT NU.

Berdasarkan margin yang ditetapkan oleh BMT NU dalam perhitungan margin murabahah dengan menggunakan metode *flat* atau bersifat tetap, dengan tidak adanya perubahan harga dan berlaku sejak awal akad pembiayaan murabahah disepakati oleh kedua belah pihak antara nasabah (mitra) dan pihak KSPP. Syariah BMT NU sampai jangka waktu yang disepakati sejak awal dari pembiayaan tersebut.

Tabel 4.

**Realisasi Akad Pembiayaan dan Pengikatan Barang Agunan pada BMT NU
Gapura-Sumenep**

No.	Kegiatan	Realisasi		Keterangan
1.	Penyusunan draft dokumen akad pembiayaan <i>Al-Qardul Hasan</i>	Ya		Sesuai Prosedur
2.	Penyusunan draft dokumen pembiayaan akad murabahah dan BBA	Ya		Sesuai Prosedur
3.	Penyusunan draft dokumen akad pembiayaan mudharabah	Ya		Sesuai Prosedur
4.	Penyusunan draft dokumen akad pembiayaan rahn	Ya		Sesuai Prosedur
5.	Penyusunan draft dokumen pengikatan barang agunan	Ya		Sesuai Prosedur
6.	Persiapan sarana pendukung pelaksanaan akad pembiayaan dan pengikatan barang agunan	Ya		Sesuai Prosedur
7.	Pelaksanaan konfirmasi kepada para pihak tentang jadwal akad pembiayaan dan pengikatan barang agunan	Ya		Melalui surat atau Handphone
8.	Pemanggilan para pihak	Ya		Melalui surat resmi
9.	Penjelasan tentang akad pembiayaan dan pengikatan barang agunan	Ya		Sesuai Prosedur
10.	Penanda tanganan akad pembiayaan dan pengikatan barang agunan	Ya		Sesuai Prosedur
11.	Pembacaan do'a bersama atas realisasi pembiayaan	Ya		Sesuai Prosedur
12.	Pencatatan pada buku daftar penyerahan dan pengambilan barang agunan	Ya		Sesuai Prosedur
13.	Registrasi dan pemberian kode bukti	Ya		Sesuai Prosedur

	kepemilikan barang jaminan			
14.	Penyimpanan dan pengamanan dokumen akad pembiayaan dan pengikatan barang agunan	Ya		Disimpan di <i>filing cabinet</i> tersendiri sesuai dengan jenis jaminannya
Jumlah Skor		14	0	

Sumber: BMT NU Gapura-Sumenep

4.2.5 Contoh Kasus Transaksi Pembiayaan Murabahah

Contoh Kasus Pembiayaan Murabahah di BMT NU

Bapak Nindari merupakan salah satu anggota/ nasabah BMT NU, Pada tanggal 14 februari 2015 beliau ingin mengajukan permohonan pembiayaan murabahah yakni berupa kendaraan mobil. Beliau membutuhkan dana pembelian kendaraan mobil dengan jumlah yang di ajukan sebesar Rp. 20.000.000 yang akan dibayarkan perbulan selama 12 bulan atau 1 tahun, beliau memberikan uang muka (urbun) sebesar Rp. 2.000.000.

Pihak BMT NU Sebelum menyetujui pembiayaan murabahah yang diajukan oleh bapak nindari, maka pihak BMT NU akan melakukan survey terhadap nasabah (mitra) dan dianalisa bila kemungkinan apakah pembiayaan murabahah yang diajukan bapak nindari layak atau tidak. Apabila itu sudah disetujui maka pembiayaan tersebut dilanjutkan dengan ketentuan jumlah angsuran dan beban yang akan ditanggung oleh nasabah (mitra). Berikut rincian pembiayaan murabah:

- a. Harga Barang : Rp. 20.000.000
- b. Margin murabahah (2%) : Rp. 3.600.000
- c. Uang Muka (*Urbun*) : Rp. 2.000.000

d. Jangka waktu : 12 bulan atau 1 tahun

e. Angsuran pokok pembiayaan yang akan ditanggung oleh Bapak Nindari yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Angsuran Perbulan} &= \frac{\text{Pokok Pembiayaan} + \text{Margin}}{\text{Waktu Pembiayaan}} \\ &= \frac{\text{Rp. 18.000.000} + \text{Rp. 3.600.000}}{12 \text{ bulan}} \\ &= \text{Rp. 1.800.000/bulan}\end{aligned}$$

Hasil perhitungan pokok pembiayaan murabahah yang telah disetujui, maka bapak nindari menanggung angsuran pokok pembiayaan sebesar Rp. 1.800.000/bulan selama jangka waktu yang disepakati sebelumnya atau sebelum waktu jatuh tempo

f. Angsuran margin murabahah per-bulan yang akan ditanggung oleh bapak nindari selama 12 bulan atau 1 tahun yakni:

$$\begin{aligned}\text{Margin Perbulan} &= \frac{\text{Rp. 3.600.000}}{12} \\ &= \text{Rp. 300.000/bulan} \\ \text{Pokok Pembiayaan} &= \text{Rp. 1.800.000} - \text{Rp. 300.000} \\ &= \text{Rp. 1.500.000/bulan}\end{aligned}$$

Hasil perhitungan angsuran margin yang ditetapkan oleh BMT NU terhadap pembiayaan margin murabahah yang akan ditanggung bapak nindari sebesar Rp 1.500.000/bulan selama jangka waktu yang di sepakati sebelumnya

g. Total angsuran perbulan yang di tanggung oleh Bapak Nindari yakni:

$$\begin{aligned}\text{Total Angsuran} &= \text{Angsuran Pokok} + \text{Margin} \\ &= \text{Rp. 1.500.000} + \text{Rp. 300.000}\end{aligned}$$

= Rp. 1.800.000

Total angsuran yang harus dibayarkan oleh bapak nindari kepada KSPP. SYARIAH BMT NU perbulannya sebesar Rp. 1.800.000/ bulan selama 12 bulan atau 1 tahun

- h. Diharuskan bagi bapak nindari membayar pembiayaan dan margin angsuran murabahah pada setiap tanggal 14 pada bulan berikutnya dan seterusnya selama 12 bulan atau 1 tahun, tanpa menunda atau menunggak pembiayaan sampai akhir 12 bulan.

Hasil dari ulasan diatas pembiayaan murabahah yang dibayarkan kepada BMT NU berikut rincin dan tabel angsuran oleh bapak nindari:

Harga Barang : Rp. 20.000.000
 Uang muka (*Urbun*) : Rp. 2.000.000
 Pembiayaan oleh KSPP. SYARIAH BMT NU : Rp. 18.000.000
 Margin Murabahah : Rp. 3.600.000
 Harg Jual : Rp. 21.600.000
 Jangka Waktu Jatuh Tempo : 12 Bulan atau 1 Tahun

Tabel angsuran Perbulan selama 12 bulan atau 1 tahun

No.	Tanggal	Angsuran			Sisa Pembiayaan
		Margin	Pokok	Jumlah	
					Rp. 18.000.000
1.	14 Februari	Rp. 300.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 16.500.000
2.	14 Maret	Rp. 300.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 15.000.000
3.	14 April	Rp. 300.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 13.500.000
4.	14 Mei	Rp. 300.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 12.000.000
5.	14 Juni	Rp. 300.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 10.500.000

6.	14 Juli	Rp. 300.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 9.000.000
7.	14 Agustus	Rp. 300.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 7.500.000
8.	14 September	Rp. 300.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 6.000.000
9.	14 Oktober	Rp. 300.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 4.500.000
10.	14 November	Rp. 300.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 3.000.000
11.	14 Desember	Rp. 300.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 1.500.000
12.	14 Januari 2016	Rp. 300.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 0
		Rp. 3.600.000	Rp. 18.000.000	Rp. 21.600.000	

Angsuran pembiayaan murabahah yang dibayarkan oleh bapak nindari selaku anggota nasabah BMT NU, berikut jurnal transaksi-transaksi yang terjadi selama akad murabahah disepakati pada BMT NU berlangsung yaitu:

1. Pengakuan Uang muka

Pada tanggal 14 Januari 2015 bapak nindari membayar uang muka kepada KSPP SYARIAH BMT NU sebesar Rp. 2.000.000. BMT NU menganggap uang muka sebagai sebagian dari piutang murabahah dari nasabah (mitra). Namun, dikarenakan tidak adanya akun “Uang Muka “ pihak KSPP SYARIAH BMT NU tidak melakukan pencatatan uang muka. Maka pencatatan uang muka BMT NU tidak sesuai dengan PSAK no. 102.

2. Pembelian Barang Pesanan Murabahah

Pencatatan yang dilaksanakan dalam BMT NU dikarenakan tidak adanya akun “asset/persediaan murabahah” dicatat dengan “Pembiayaan Murabahah”. BMT NU tidak melakukan sistem persediaan atau menyimpan barang persediaan murabahah karena itu dimana nasabah (mitra) bersungguh-sungguh ingin melakukan transaksi pembiayaan murabahah dan barang murabahah

yang diperoleh maka barang tersebut siap dijual atau dipakai saat itu juga.

Berikut jurnal pencatatan yang dilaksanakan BMT NU:

Tgl.	Keterangan/ rekening	Debit	Kredit
	Db. Pembiayaan Murabahah	Rp. 20.000.000	
	Kr. Kas		Rp. 20.000.000

3. Saat akad Murabahah disepakati

Pada saat akad murabahah disepakati pituang murabahah diakui besar biaya perolehan yaitu harga pokok dan tambah *margin murabahah*. *Margin* merupakan selisih dari harga jual dengan harga perolehan. Pencatatan akuntansi saat akad murabahah disepakati di BMT NU tidak melakukan sistem persediaan. Maka pencatatan “persediaan murabahah” di catat dengan akun “kas”. Berikut jurnal yang dilakasnakan BMT NU yakni:

Tgl.	Keterangan/ rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang murabahah	Rp.23. 600.000	
	Kr. Kas		Rp. 20.000.000
	Kr. Margin murabahah		Rp. 3.600.000

4. Pembayaran angsuran dan pengakuan murabahah

Pembayaran angsuran dan pengakuan murabahah yang diterima oleh BMT NU dari nasabah (mitra). Maka, pencatatan yang dilakukan BMT NU berikut dibawah ini:

Tgl.	Keterangan/ rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rp. 1.800.000	
	Kr. Piutang Murabahah		Rp. 1.800.000

	Db. <i>Margin Murabahah</i>	Rp. 3.00.000	
	Kr. Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>		Rp. 300.000

5. Pada bulan ke 10 tanggal 14 november 2015 bapak nindari mempercepat pembayaran angsuran dari seluruh sisa pembiayaan angsuran. Atas angsuran yang dibayarkan oleh bapak nindari sebelum jangka waktu jatuh tempo atau pelunasan dini maka nasabah (mitra) berhak mendapat potongan pelunasan dini dan Nasabah (mirta) cukup membayar pokoknya saja dan tidak perlu membayar *margin*-nya atau lebih tepatnya mendapatkan potongan *margin murabahah*. Berikut jurnal pencatatan potongan pelunasan dini di BMT NU yaitu:

Tgl.	Keterangan/ rekening	Debit	Kredit
	Db. Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 3.600.000	
	Kr. Piutang Murabahah		Rp. 3.600.000

Selanjutnya, jurnal pencatatan pelunasan angsuran murabahah yang dbayarkan oleh nasabah (mitra) dengan seluruh sisa pokok pembiayaan murabahah, berikut pencatatan yang dilakukan BMT NU:

Tgl.	Keterangan/ rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rp. 3.600.000	
	Kr. Piutang Murabahah		Rp. 3.600.000

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian pada perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102 yang dilakukan oleh BMT NU Gapura Sumenep. Perlakuan akuntansi yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi murabahah pada BMT NU Gapura Sumenep sesuai berdasarkan PSAK No. 102. Perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah hampir seluruhnya sesuai dengan PSAK No. 102. Namun, masih ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK No. 102
2. Perlakuan akuntansi murabahah yang tidak sesuai dengan PSAK No.102 yakni, pengakuan uang muka. Dalam perlakuan akuntansi murabahah uang muka diakui besarnya nilai yang diterima dan melakukan pencatatan uang muka. Sedangkan pihak BMT NU uang muka diakui besarnya nilai yang diterima. Namun, tidak melakukan pencatatan apapun terkait uang muka.
3. Pada saat perolehan asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pencatatan akuntansi saat perolehan asset murabahah dalam PSAK No. 102 “asset/persediaan murabahah” di debit dan “kas” di kredit. Sedangkan jurnal pencatatan yang dilaksanakan BMT NU “aset/persediaan” dicatat dengan “pembiayaan murabahah”. dikarenakan tidak adanya sistem

persediaan, karena setelah barang murabahah diperoleh dari nasabah, barang tersebut siap pakai atau dijual (mitra) pada saat itu juga.

5.2 SARAN

Penulis ingin menyampaikan dari hasil penelitian yang telah penulis melakukan analisa data yang telah diperoleh dan hasil wawancara dengan pihak bersangkutan. Diharapkan pihak BMT NU Gapura Sumenep dari beberapa perlakuan akuntansi yang masih belum sesuai dengan PSAK No. 102 yakni, pencatatan uang muka yang harusnya dilakukan sebagaimana dalam aturan PSAK No. 102. Pihak BMT NU seharusnya melakukan pencatatan uang juga, sebagai tanda bukti uang muka yang diterima dari nasabah dan bahwa nasabah bersungguh-sungguh dalam melanjutkan akad murabahah.

BMT NU Gapura Sumenep diharapkan perlakuan akuntansi pada BMT NU Gapura Sumenep ini yang telah menerapkan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK no. 102, maka pihak BMT apabila melakukan pencatatan akuntansi tetap mempertahankan system tersebut sesuai berdasarkan PSAK no. 102.

**PERTANYAAN-PERTANYAAN DALAM RANGKA PENELITIAN SKRIPSI
DI BMT NU GAPURA SUMENEP**

1. Tahun berapakah BMT NU Gapura Sumenep didirikan?
2. Bagaimana sejarah berdirinya BMT NU Gapura Sumenep?
3. Apa VISI dan MISI di BMT NU Gapura Sumenep?
4. Bagaimana struktur organisasi BMT NU Gapura Sumenep?
5. Apa saja produk-produk pembiayaan yang dihasilkan oleh BMT NU Gapura Sumenep?
6. Apakah prosedur pembiayaan murabahah yang dilaksanakan BMT NU Gapura Sumenep sesuai dengan *Standart Operating Prosedur* (SOP)?
7. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh BMT NU Gapura Sumenep?
8. Bentuk produk apakah dalam murabahah yang disalurkan oleh BMT NU Gapura Sumenep?
9. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pembiayaan *murabahah*?

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Akhyar. 2005. *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya*. Yogyakarta: UII Presshal. 35
- Al-hanafi, Abu Rifqi. 2002. *Kamus Al-manah Arab-Indonesia*. Surabaya: CV. Adis, 2002 Cetakan ke-1, hal. 63
- Amirudin, Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo, 2008
- Dr. Siregar, Mulya. E ,Standar Produk Perbankan Syariah Tentang Murabahah. Jakarta : 2016
- Dwi, Suwiknyo. *Pengantar Akuntansi Syariah; lengkap dengan kasus-kasus penerapan PSAK Syariah untuk perbankan syariah*. Yogyakarta: pustaaka Pelajar, 2010 (hal. 5)
- Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000 “*Murabahah*”. Jakarta, 26 Zdulhijjah 1420 H/01 April 2000 M
- Fatwa DSN 13/DSN-MUI/IX/2000 “*Uang Muka Dalam Murabahah*”. Jakarta, 17 Jumadil Akhir 1421 H/16 September 2000 M
- Fatwa DSN 23/DSN-MUI/III/2002 “*Potongan Pelunasan Dalam Murabahah*”. Jakarta, 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M
- Fatwa DSN 46/DSN-MUI/II/2005 “*Potongan Tagihan Murabahah*”. Jakarta, 08 Muharram 1426 H/17 Februari 2005 M
- Fossei, *Menilik Perkembangan Koperasi Syari'ah*, dalam <http://fossei.org/2013/01/menilik-perkembangan-koperasi-syariah-dan-potensinya-dalam-perbaikan-kesejahteraan-masyarakat/#sthash.NGt8xZXw.dpuf>,
<https://akuntansikeuangan.com/akuntansi-murabahah/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2013. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

- Karim, Adiwarman Azwar. 2003. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia
- Karim, Azwar Adimarwan. 2004. *Bank Islam : Analisis fiqih dan Keuangan*. Jakarta.
- Moloeng, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya
- Nurhayati, Sri. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta
- Setia Ningsih, Ita Yuliana. 2011. *Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada BMT Al-Fath*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.
- Soemitra, AndriBank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: edisi I cetakan II Kencana Perdana Media Group, 2009
- Wawancara langsung dengan Bu Annisa' selaku Divisi Akuntansi, Terkait transaksi *Pembiayaan Murabahah* di KSPP. SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR, Daerah kab. Sumenep kec. Gapura (Februari 2016-Maret 2016)
- Wawancara langsung dengan Bapak Masyudi selaku ketua KSPP Syariah BMT NU JAWA TIMUR, Daerah kab. Sumenep kec. Gapura
- Warren, Reeve Fess. 2005. *Pengantar Akuntansi I edisi 21*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Hertanto, Ak. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung : Cetakan 1
- Wiyono, Slamet. (2005). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasana Indonesia.
- Wiyono, Slamet. 2006. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo, 2006
- Yaya, Rizal. Dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

BIODATA PENELITIAN

- Name : ImaniyahAs'ad
- Place/Date of Birth : Sumenep/21th November 1994
- Address : DusunPakajuanKel./Desa,Mandala
Kec.Gapura RT:01/RW:01, Sumenep
- Religion : Islam
- Gender : Female
- Height and Weight : 150cm, 47kg
- Mobile Phone : 081332004506
- E-mail : imaniyah.asad@yahoo.com
- Hobby : Sketching or Drawing

FORMAL EEDUCATION

- 2012 –2017 : Accounting Depatement, Economic Faculty
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2009 – 2012 : MA Al-Amien I PragaanPrenduan
- 2006 – 2009 : MTs Nasy-atul Muta'allimin I Gapura Sumenep
- 2000 – 2006 : MI Nasy-atulMuta'allimin I GapuraSumenep

NON FORMAL EDUCATION

- 2012 – 2013 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab
(PKPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2013 : English Language Center (ELC)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

BUKTI KONSULTASI

Nama : Imaniyah As'ad
 NIM/Jurusan : 12520027 / Akuntansi
 Pembimbing : Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak., CA
 Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Gapura Sumenep

N o.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing	
1.	25 Agustus 2016	Pengajuan Outline	1. 	
2.	22 Desember 2016	Proposal		2. 
3.	04 Januari 2017	Revisi & Acc Proposal BAB I, II dan III	3. 	
4.	17 Januari 2017	Seminar Proposal		4. 
5.	30 Januari 2017	Acc Proposal	5. 	
6.	September 2017	Skripsi Bab I s/d IV		6. 
7.	September 2017	Revisi & Acc Skripsi	7. 	
8.	September 2017	Acc Keseluruhan		8. 

Malang, 12 September 2017

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., CA

NIP: 19720322 200801 2 005

[illegible]

..... % HINGGA %

1. Tahun Buku ☐ Hadir ☐ Tidak Hadir

2. Tahun Buku ☐ Hadir ☐ Tidak Hadir

3. Tahun Buku ☐ Hadir ☐ Tidak Hadir

Sumenep,

Debitur,



MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

BMT NU CABANG UTAMA SUMENEP

APLIKASI ISIAN

SISTEM INFORMASI MITRA (SIM)

DATA MITRA

1. NO. INDUK ANGGOTA (NIA) :
2. NOMOR REKENING :
3. NO. KTP. / SIM :
4. NAMA LENGKAP :
5. TEMPAT DAN TGL LAHIR : Tgl Bln Th
6. STATUS PERKAWINAN : ☐ MENIKAH ☐ BELUM MENIKAH ☐ JANDA/DUDA
7. JENIS KELAMIN : ☐ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
8. ALAMAT RUMAH
 - a. DESA : RT RW
 - b. KECAMATAN :
 - c. KABUPATEN : S U M E N E P KODE POST : 6 9
 - d. NO. TELP.RUMAH/KANTOR*) : 0 3 2 8
 - e. NO. HANDPHONE : 0 8
9. NAMA SUAMI/ISTRI *) :
10. NAMA IBU KANDUNG :
11. JUMLAH KELUARGA : ☐ ISTRI ☐ ANAK KANDUNG ☐ ANAK ANGKAT/TIRI

DATA USAHA, PENDAPATAN DAN PENGELUARAN MITRA

1. PEKERJAAN/PROFESI (Utama) : ☐ TANI ☐ PEDAGANG ☐ NELAYAN ☐ WIRASWASTA
☐ PNS ☐ GURU ☐ DOKTER ☐ PENGACARA
☐ KADES ☐ LEGISLATIF ☐ PELAJAR ☐
2. PEKERJAAN SAMPINGAN :
3. KOMODITAS USAHA POKOK/
JENIS BARANG DAGANGAN :
4. PENGALAMAN USAHA : TAHUN
5. TEMPAT MEMPEROLEH
KOMODITAS/BRG DAGANGAN :
1 NAMA
ALAMAT
2 NAMA
ALAMAT
3 NAMA
ALAMAT
6. JUMLAH PELANGGAN TETAP : ☐ ORANG
7. JUMLAH USAHA YG SEJENIS
(DALAM RADIUS 1 KM) : ☐ USAHA/ORANG
8. JUMLAH MODAL USAHA : Rp.
9. JUMLAH KEBUTUHAN BIAYA
USAHA SELAMA 1 BULAN : Rp.
10. JUMLAH PENDAPATAN USAHA
DALAM 1 BULAN (RATA-RATA) : Rp.
11. JUMLAH PENDAPATAN USAHA
DALAM 1 BULAN (RATA-RATA)
Suami / Istri *) : Rp.

12 JUMLAH PENDAPATAN LAIN DALAM 1 BULAN (RATA-RATA)	: Rp.	
13 BIAYA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DLM 1 BLN (RATA2)	: Rp.	
14 BIAYA PENDIDIKAN ANAK DALAM 1 BULAN (RATA-RATA)	: Rp.	
15 BIAYA LAINNYA DALAM 1 BULAN (RATA-RATA)	: Rp.	
16 JUMLAH KEWAJIBAN ARISAN DALAM 1 BULAN	: Rp.	
17 TEMPAT ARISAN	: 1	NAMA
		ALAMAT
	2	NAMA
		ALAMAT
	3	NAMA
		ALAMAT

DATA LAIN - LAIN

1. AKTIF PADA ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN	: ☐ NU ☐ GP. ANSOR ☐ MUSLIMAT ☐ IPNU ☐ IPPNU
	☐ FATAYAT ☐ YAYASAN ☐ MUI ☐ LSM ☐
2. AKTIF PADA LEMBAGA PENDIDIKAN	: ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SLTP/MTS ☐ SLTA/MA ☐ PT
	☐ MD. ULA ☐ MD.WUSTHA ☐ MD. ULYA ☐
3. AKTIF PADA KOPERASI / KELOMPOK USAHA LAINNYA	: 1
	2
4. JML. SIAGA BMT NU	: Rp.
5. JML. TABUNGAN DI BMT NU	: Rp.
6. JML. TABUNGAN DI BANK	: Rp.
7. JML. KEWAJIBAN UTANG	: Rp.

DATA PEMBIAYAAN DAN JAMINAN/AGUNAN

1. JENIS PEMBIAYAAN	: ☐ AI-QARDLUL HASAN ☐ MUDLARABAH
	☐ MURABAHAH / BBA ☐ MUSYARAKAH
2. JUMLAH PEMBIAYAAN	: Rp.
3. JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN	: ☐ BULAN / TAHUN *)
4. SISTEM PEMBAYARAN	: ☐ ANGSURAN MINGGUAN/BLNAN *) ☐ CASH TEMPO/AKHIR TEMPO
5. PENGGUNAAN PEMBIAYAAN	:
6. JENIS JAMINAN/AGUNAN	:
7. ALAMAT JAMINAN/AGUNAN	:
8. NAMA PEMILIK JAMINAN	:
9. NILAI JAMINAN / AGUNAN	: Rp.

Gapura,

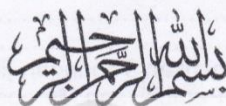
Pemohon /Mitra,

Nama Lengkap & Tanda Tangan/Cap Jempol

Keterangan

1. TULISAN MENGGUNAKAN HURUF BALOK
2. *) Coret yang Tidak Perlu

AKAD PEMBIAYAAN AL – MURABAHAH / BAI' BITSAMANIL 'AJIL



"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu". (Surat Al-Ma-idah : 1)
"Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugi". (Surat As-Syua-ra': 181)
"Orang – Orang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya, tetapi dilalaikannya juga, bolehlah orang merampas hartanya dan menyiksanya (memasukkan dalam penjara) " (HR. Abu Daud dan Nasa'i)

Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari tanggal
..... bulan tahun dua ribu..... oleh dan antara :

1. KSPPS " BAITUL MAAL WA TAMWIL NUANSA UMAT (BMT NU) " Cabang Utama Sumenep
Suatu badan hukum koperasi, yang berkantor Pusat di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.
(untuk selanjutnya disebut sebagai BMT NU Cabang Utama dalam hal ini diwakili oleh JUNAIDI
dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Cabang Utama dari dan oleh karenanya
bertindak dan atas nama serta kepentingan BMT NU Cabang Utama.
2.pekerjaanbertempat tinggal di Desa
Kec..... Kab. Sumenep pemegang KTP/SIM/NIA BMT *) No:.....
untuk perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari Istri/Suami / Anak/ Bapak/
Ibu*) pekerjaan, pemegang KTP/SIM *) No dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai MITRA.

MENIMBANG

Bahwa, MITRA telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BMT NU
Cabang Utama untuk membeli barang, berupa

Bahwa, menurut ketentuan Hukum Syara' pembiayaan oleh BMT NU Cabang Utama
kepada Mitra berlangsung sebagai berikut:

- A. BMT NU Cabang Utama dan atau Mitra atas nama BMT NU Cabang Utama membeli barang dari
pemasok/supplier untuk kepentingan Mitra dengan pembiayaan yang disediakan BMT NU Cabang
Utama dan selanjutnya BMT menjual barang tersebut kepada Mitra dengan harga pokok dan
margin / keuntungan jual beli yang disepakati oleh Mitra dan BMT NU Cabang Utama belum
termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- B. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh BMT NU Cabang Utama dan atau oleh
pemasok/supplier kepada Mitra dengan sepengetahuan BMT NU Cabang Utama.
- C. Mitra membayar jumlah pokok dan margin /keuntungan jual beli ini kepada BMT NU Cabang
Utama selama jangka waktu tertentu dan akan melunasi Pembiayaan tersebut pada tanggal
.....oleh karenanya Mitra berhutang kepada BMT NU Cabang Utama.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur perjanjian pembiayaan Al-Murabahah
/ Bai' Bitsamanil Ajil ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 JUMLAH PEMBIAYAAN DAN MARGIN

BMT NU Cabang Utama menyetujui untuk menyediakan dana pembiayaan Murabahah/ Bai'
Bitsamanil Ajil dengan Harga Pokok Barang sebesar Rp.(
.....) dan marginnya sebesar Rp
(.....) dengan pembayaran akan dilakukan untuk
(.....) kali angsuran. Angsuran pertama dimulai tanggal.....
dan angsuran berikutnya akan dilakukan setiap minggu/bulan*) dengan jumlah Angsuran :

1. Angsuran Pokok Rp.
2. Angsuran Margin Rp.
3. Jumlah Angsuran Rp.

Jika Akad Murabahah, maka nasabah membayar Uang Muka/ DP. (Down payment) sebesar Rp..... (.....) dan melunasi sejumlah Harga Pokok dan Marginnya setelah dikurangi DP. pada akhir tempo pelunasan pada tanggal

Pasal 2

JAMINAN PEMBIAYAAN

Supaya MITRA amanah dalam menjalankan perjanjian sebagaimana mestinya, maka MITRA bersedia untuk menambah dan menyerahkan jaminan berupa :

- A. Jaminan Utama/Primer berupa Tabungan SIAGA/TABAH/SABAR/SIDIK Fathonah/TARAWI/ SIBERKAH/SAJADAH*) atas nama :
Nomor Rekening : Atas Jaminan tersebut BMT NU Cabang Utama berhak melakukan Penarikan Tabungan jika MITRA tidak melakukan angsuran sebagaimana kesepakatan dalam akad Pembiayaan Murabahah/BBA ini.
- B. Jaminan Pelengkap / Sekunder berupa :
jika MITRA cidera janji sebagaimana dimaksud dalam akad ini, maka terhadap barang jaminan/agunan yang diserahkan kepada BMT NU Cabang Utama tersebut, secara otomatis MITRA menguasai kepada BMT NU Cabang Utama untuk melakukan penjualan agunan sebagaimana dimaksud pada pengikatan agunan tertanggal

Pasal 3

CIDERA JANJI

MITRA dinyatakan cidera janji apabila :

- A. MITRA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disebutkan pasal 1 diatas.
- B. MITRA telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.

Dalam hal terjadi hal - hal tersebut diatas, maka BMT NU Cabang Utama akan memberikan kesempatan kepada MITRA untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 4

CARA PENARIKAN PEMBIAYAAN

BMT NU Cabang Utama wajib merealisasikan pembiayaan apabila MITRA telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- A. MITRA telah menyerahkan kepada BMT NU Cabang Utama, semua dokumen yang diminta;
- B. MITRA telah menanda tangani perjanjian ini dan pengikatan agunan yang diisyaratkan;
- C. Bukti pemilikan agunan telah diserahkan dan surat pengikatannya telah diterima BMT NU Cabang Utama.

Pasal 5

PENGUNAAN PEMBIAYAAN DAN PEMBATALAN

- A. Mitra menjamin bahwa usaha yang dilakukannya tidak bertentangan dengan undang – undang hukum yang berlaku atau syara';
- B. Mitra dan BMT NU Cabang Utama dapat membatalkan akad ini bila ternyata MITRA menyalahi ketentuan – ketentuan dalam perjanjian ini dan karena itu seluruh pokok pembiayaan beserta marginnya yang menjadi hak BMT NU Cabang Utama harus dikembalikan.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hai yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar perjanjian ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di Kantor KJKS BMT NU Cabang Utama pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan diatas.

Menyetujui
Suami / Istri *)

Mitra,

Kepala Cabang BMT NU Utama,

(.....) (.....)

(JUNAIDI)

Saksi-saksi

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

1.
2.
3.

SURAT PENGIKATAN AGUNAN PEMBIAYAAN



"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu" (Surat Al-Maidah : 1)

Dari Abu Hurairah R. A. bahwa Nabi SAW pernah bersabda :
"Barang siapa meminjam dengan tekad mengembalikan, maka Allah akan membantu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkrut" (Hadist)

Surat Pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari tanggal bulan tahun dua ribu oleh yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Izin Mengemudi (SIM) *) Nomor :
Berdomisili di Dusun RT/RW :/ Desa Kec.
Kabupaten Sumenep, dalam hal ini disebut sebagai Pemilik Jaminan.

Nama

Cq.
Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Izin Mengemudi (SIM) *) Nomor :
Berdomisili di Dusun RT/RW :/ Desa Kec.
Kabupaten Sumenep, dalam hal ini disebut sebagai Mitra.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pemilik Jaminan dengan kehendak sendiri telah menyerahkan Agunan Pembiayaan Kepada KJKS BMT Nuansa Umat Cabang Utama berupa Kendaraan Bermotor, yaitu : Nomor Polisi Merk Type Jenis Model Tahun Pembuatan Warna : No. Rangka/ NIK No. Mesin : Jumlah Roda tercatat atas nama yang berdomisili di Desa Kecamatan Kab. Sumenep untuk dijadikan jaminan Pembiayaan atas nama Mitra sesuai dengan akad Pembiayaan tertanggal
2. Jika ternyata Mitra Cidera Janji dan atau mengalami Wanprestasi, maka pemilik Jaminan Bersedia untuk :
 - 1). Menyerahkan dan tidak menuntut ganti rugi dari KSPPS " BMT NU " Cabang Utama apabila Pembiayaan Bermasalah hingga sampai terjadi proses eksekusi jaminan.
 - 2). Menyerahkan Barang Agunan sebagaimana dimaksud pada point 1 untuk dilakukan JUAL BERSAMA BARANG AGUNAN antara KSPPS " BMT NU " Cabang Utama dengan Pemilik Jaminan dan Mitra jika ternyata pembiayaan tetap TIDAK LUNAS sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh KSPPS " BMT NU " Cabang Utama.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gapura, 20.....

Pemilik Jaminan,

Yang Menyatakan,

Mitra,

*) Coret yang tidak perlu